

**MAKNA KAFAAH MENURUT PANDANGAN PARA USTADZ
(STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN SUBULUL HUDA
KEMBANGSAWIT REJOSARI KEBONSARI MADIUN)**

SKRIPSI



Oleh:

EKO SANTOSO
NIM: 210113131

PEMBIMBING

Dr. ABID ROHMANU, M.H.I
NIP. 197602292008011008

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PONOROGO**

2017

ABSTRAK

Santoso, Eko. 2017. Pandangan Para Ustadz Tentang Makna Kafaah (Studi Kasus di Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangawit Rejosari Kebonsari Madiun. SKRIPSI, Fakultas Syariah, jurusan Ahwal Syakhshiyah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN) Ponorogo, Pembimbing: Dr.Abid Rohmanu, M.H.I.

Kata kunci: Kafaah, Pernikahan, Ustadz, Ponpes

Kafaah adalah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Di Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangawit para Ustadz memiliki dua kubu pandangan dalam memaknai kafaah kubu pertama berpandangan bahwa kafaah harus sama baik segi agama nasab kedudukan. Sedangkan kubu yang kedua berpandangan sebaliknya.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti rumusan masalah sebagai berikut 1. Bagaimana Pendapat Para Ustadz Tentang Makna Kafaah di dalam Pernikahan. 2. Bagaimana praktik kafaah yang dilakukan para Ustadz di Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangawit dan penerapannya ditinjau dari segi fiqh munakahat?

Peneliti di sini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan metode pengumpulan data, wawancara dan Observasi dan dokumentasi. Untuk mengetahui pandangan para Ustadz di Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangawit terhadap Makna Kafaah dan bagaimana praktiknya.

Dapat disimpulkan dari pembahasan ini, bahwa: 1. pandangan para Ustadz di Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangawit terhadap Makna Kafaah dalam pernikahan, atau di dalam hal memilih pasangan, memiliki dua kubu yang berbeda. Kubu pertama memaknai kafaah dapat dilihat dari beberapa Kriteria di antaranya agama, keturunan dan pendidikan. Istilah yang sering mereka gunakan dalam hal kriteria tersebut,

bobot, bibit dan bebet. Sedangkan yang kedua memaknai kafaah tidak harus seimbang. 2. Dalam implementasinya para Ustadz di kubu pertama lebih mengedepankan bobot, bibit, bebet sedangkan di kubu yang kedua tidak mengedepankan hal tersebut. Oleh karena itu, konsep kafaah yang telah dilakukan para Ustadz di Pondok Pesantren Kembangawit sudah sesuai dengan ketentuan syari'at dan fikih Munakahat dengan madzab yang mereka pakai yaitu madzhab syafi'i dan tidak ada penyimpangan di dalamnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Islam pernikahan merupakan hal yang sangat penting, pernikahan yang juga bisa disebut perkawinan adalah usaha ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (berumah tangga) yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹

Sementara di Kompilasi Hukum Islam juga merumuskan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga saakinah, mawaddah, dan rohmah,² dengan demikian pernikahan diharapkan mampu membentuk keluarga yang harmonis tentram dan damai yang sesuai apa yang diharapkan.

untuk mencapai tujuan tersebut, Islam menganjurkan beberapa syarat yang hendaknya dapat dipenuhi sebelum seseorang menjalani sebuah pernikahan. Bukan syarat adanya wali dan perangkat pernikahan lainnya, akan tetapi syarat kafaah atau kecocokan dan kesesuaian antara kedua insan yang berkasih dan juga berkeluarga. Agar nantinya tidak terjadi suatu kesalahpahaman jika telah menikah.

Mengapa demikian, pada awalnya kedua insan ini adalah individu yang berbeda, kemudian ingin untuk disatukan dengan tata cara yang benar menurut syariat Islam. Kalimat ‘individu yang berbeda inilah yang

¹Undang Undang Perkawinan, (Surabaya: Arkolota t.t).

²Ibid.180.

kemudian menjadi disyaratkan adanya kafaah dalam sebuah pernikahan. Kafaah atau kesetaraan antara pasangan nikah sangat penting dalam kelanggengan suatu pernikahan. Agar kelak terdapat kesesuaian, keseimbangan dan kesinambungan antara dua insan yang akan mengarungi kehidupan berdua.

Dalam ajaran Islam, kesepadan yang harus dikejar oleh kedua calon suami-istri adalah kesepadan dalam agama. Karena agama merupakan penentu stabilitas rumah tangga. Percuma saja, tampan dan cantik jika kehidupannya kurang bermoral, kaya raya jika kehidupannya penuh dengan pemborosan dan dikuasai hawa nafsu. Semua itu akan sirna.

Karena kesepadan diutamakan agamanya, orang Islam diharamkan menikah dengan orang musyrik dan ahli kitab yang juga telah musyrik, apalagi jika seorang muslim menikah secara tidak normal, misalnya menjadi homoseksual atau lesbian. Semua itu merupakan perbuatan yang menyimpang dari prinsip kesepadan. Oleh karena itu, prinsip kesepadan dilaksanakan untuk dijadikan patokan dalam membentuk rumah tangga yang saakinah, mawaddah, warahmah³.

Yang dimaksud dengan kafaah atau kufu dalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam, yaitu “keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan”. Atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan

³Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), 145.

sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam hal kafaah adalah keseimbangan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah.⁴

Sebab, kalau kafaah diartikan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta, sedangkan manusia di sisi Allah SWT adalah sama. Hanya ketakwaanlah yang membedakannya.⁵

Dengan demikian kafaah hukumnya adalah dianjurkan, seperti dalam hadits Abu Hurairah yang dijadikan dasar tentang Kafaah, yaitu:

انْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَجَمَالِهَا وَع, وَلِدِينِهَا , فَاطْمَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَا)
Artinya: “Wanita itu dikawini karena empat hal: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya, maka pilihlah yang beragama, semoga akan selamatlah hidupmu”.⁶

Dalam hak kafaah Jumhur ulama berbeda pendapat mengenai kafaah itu hak bagi perempuan dan walinya keduanya boleh meniadakan kafaah dengan keridoan bersama, dan apabila tidak ada keridoan masing-masing maka mereka berhak menfasakan dengan alasan tidak kafaah⁷. Dalam menentukan kriteria kafaah terdapat perbedaan dikalangan ulama ini selain dipengaruhi oleh situasi dan kondisi dimana ulama tersebut hidup, juga disebabkan karena adanya perbedaan menggunakan dalil dan cara berijtihad

⁴Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta, tt.), 81.

⁵Muhammad Bagir Al-Habsyi, Fiqih Praktis: Menurut Al-*Qur'an*, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama, (Yogyakarta: Mizan), Khazanah Ilmu-Ilmu Islam, cet. 2., 48.

⁶Muhamad Abdul Fuad Baqi, Al-Lu'lu' Wal Marjan, Mutiara Mutiara Hadits Bukhori Muslim, (Jogjakarta: Umul Qura), 51

⁷Sulaiman Rassyid, Fikih Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 390-392.

diantara mereka, sehingga perbedaan dalam berijtihad berbeda dalam fikih merupakan hasil ijtihad mereka.⁸

Ulama Hanifah berpendapat bahwa kafaah meliputi enam hal yaitu, keturunan Islam, merdeka, kekayaan, keberagaman, dan mata pencaharian.⁹ sementara Madhab Maliki dan Imamah tidak memandang adanya keharusan kesepadanan, kecuali dalam hal ahlak dan agamanya.¹⁰ Ulama as-Safi'iah menetapkan kriteria kafaah mencakup lima hal: keturunan keberagaman, merdeka dan mata pencaharian dan bebas dari cacat, sedangkan¹¹ Dalam Madhab Hambali terdapat dua pendapat, pendapat pertama seperti Madhab Safi'i kecuali bebas dari cacat, sedangkan menurut pendapat lain menetapkan bahwa kriteria kafaah dalam hal keberagaman dan dan keturunan.¹²

Dalam tradisi orang Jawa dalam memilih pasangan biasa menggunakan standar bibit, bebet, bobot yaitu tinjauan untuk memilih jodoh dari segi harta (kekayaan) dan status sosialnya. bibit adalah tinjauan dari segi keturunan dan bebet dari segi ahklanya.

Dalam hal memandang kriteria kafaah, ulama banyak mengatakan bahwa pekerjaan, kekayaan, dan akhlak merupakan kriteria kafaah. Sedangkan yang dimaksud dengan pekerjaan adalah pekerjaan yang

⁸A. Djazuli, Ilmu Fikih Sebuah Pengantar, (Bandung: Ortasakti, 1992), 102.

⁹Muhamad Abu Zahrah, Ahwal Sakhsyah, terj. Ar-rozi, (Jakarta: Lentera).71.

¹⁰Muhamad Jawad Mugniyat, Fikih Lima Madzab Safi 'I, Maliki, Ja'fari, Hanafi, Hambali, terj. Maskur, (Jakarta: Lentera), 21.

¹¹Wahbah al-Zuhayli al-Fiqih al-Islami al-Adilatu, (Damaskus: Darul Fikr, 1989), 204.

¹²Ibnu Qodamah, al-Mugni vol.6, (Mesir: al-Muqtabah al-Jumhuriyah al-Arabiyah), 42.

terhormat dengan pekerjaan yang kasar.¹³ Untuk menilai pekerjaan baik atau buruk itu di kembalikan kepada adat kebiasaan setempat. Sedangkan kekayaan yaitu kemampuan laki-laki dalam hal membelanjai istrinya, sedangkan orang fakir akan memblanjai istrinya dibawah ukuran laki-laki kaya,¹⁴ maka orang kaya tidak kafaah dengan orang miskin. Adapun akhlak adalah kemuliaan orang tersebut dari sebgaiian kriteria kafaah yang telah disebutkan ini tidak akan terwujud kecuali adanya dukungan ilmu pengetahuan yang dia miliki. Dari sini pendidikan dapat dipahami bahwa pendidikan merupakan bagian dari kafaah yang perlu dipertimbangkan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa dalam Islam, kemuliaan seseorang dapat dilihat dari kualitas agamanya dan ketaqwaanya yang di miliki oleh masing-masing pengantin. Maka kafaah dalam agama menjadi syarat mutlak (syarat wajib) bagi seluruh umat Islam.

Di Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangawit adalah Pondok salaf yang dipadukan berbasis modern yang ajaranya masih murni salaf dalam menjalankan syariatnya berpedoman pada kitab-kitab kuning yang bermadhab Imam as-Safi'I. jumlah keseluruhan Ustadz sekitar 20 Ustadz dan Ustadzah. Yang unik dari Pondok tersebut adalah pandangan-pandangan Ustadz yang berbeda dengan kebanyakan masyarakat Indonesia dan Imam-Imam Madhab, memang tidak bisa dipungkiri karna kenyataanya kebanyakan Ustadz memilki latar belakang berbeda baik segi pendidikan suku dan lain-lain. Dibawah ini kami uraikan beberapa pandang-pandangan

¹³Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah, 45.

¹⁴Ibid.

Ustadz yang berbeda atau kontroversi yaitu Ustadz Abdurohim, beliau Ustadz asal Ngawi umur 35 tahun. Menurut beliau kafaah itu berlaku pada masalah keimanan karena hakikatnya orang Islam itu sama, beliau berpedoman pada surat Al-Hujarat ayat 10



Artinya :”Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.¹⁵

Dari ayat di atas menunjukkan tidak adanya perbedaan antara mukmin satu dengan yang lainnya, walaupun tidak secara langsung unsur kafaah terdapat dalam Imam Madhab tetapi hanya pada segi agamanya saja. Dengan kata lain hanya ketaqwaan saja yang membedakan manusia dihadapan Allah, bukan masalah kecantikan kebangsaan, maupun harta.

Dalam memandang kafaah beliau juga mengatakan tidak ada keharaman orang pengangguran dengan wanita solihah dan juga sebaliknya lelaki soleh dengan wanita fasik asalkan salah satunya tidak berzina.¹⁶

Pendapat yang kedua ustadz Baron Maftuh beliau berasal Botan menurut beliau tentang masalah kafaah agak unik, karna apa masalah kafaah terletak pada hati atau kecocokan hati, walaupun dilihat sudah cocok atau di hati sudah srek itu namanya kafaah. memang kebanyakan ulama

¹⁵ al-Qur’an, 49: 10

¹⁶ Lihat Transkrip Wawancara Kode : 07/7. W/F-I/17-VII/2017.

menempatkan agama, ahlak dan lain sebagainya sebagai patokan awal tapi terlepas itu semua mereka masih banyak berbeda pendapat karna memang dipengaruhi zaman, wilayah, dan penggunaan dalil tapi itu semua masih wilayah ijtihadi, begitupun beliau walaupun secara fikih mengikuti madhab Safi'i tetapi beliau menerapkan atau mempraktikan masalah kafaah tidak mengikuti Imam as-Safi'i. memang tujuan pernikahan itu untuk membentuk keluarga saakinah, mawaddah dan rohmah agar tercapai tersebut para ulama menganjurkan harus kafaah yang kriteria yang tertera pada kitab-kitab karangan mereka Karna menurut beliau kebanyakan dari orang zaman sekarang, banyak rumah tangganya yang kacau, tidak harmonis dan lain sebagainya walaupun dipandang mata sudah dianggap kafaah tetapi tetap saja tidak terwujud, karna mengapa demikian, mungkin dalam hati dan niat sudah salah barang kali tujuannya bukan karna Allah, mungkin karna nafsu atau yang lain-lain sebagian. Akan tetapi kebalikanya kalau niatnya benar walupun wanita tersebut seorang pelacur, tapi seorang laki-laki dengan iktikad baik insya Allah akan tercapai, karna banyak juga orang soleh yang menikahi seorang pelacur karna niatan ingin mendidik.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang pengetahuan dari para Ustadz terkait dengan penerapan kafaah dalam pernikahan dengan kajian terhadap skripsi yang berjudul "MAKNA KAFAAH MENURUT PANDANGAN PARA USTADZ" Studi

¹⁷Lihat Transkrip Wawancara Kode : 07/7. W/F-I/17-VII/2017.

Kasus di Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangawit Rejosari Kebonsari Madiun)

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan para Ustadz terhadap makna kafaah di Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangawit Madiun?
2. Bagaimana analisis fikih munakahat terhadap penerapan kafaah para ustadz di Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangawit Madiun?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pandangan Ustadz di Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangawit Madiun tentang makna kafaah?
2. Untuk mengetahui Bagaimana analisis Fikih munakahat terhadap penerapan kafaah dalam pernikahan di kalangan para Ustadz di Pondok Pesantren Subulul Huda?

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan peneliti memperoleh manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis, dan bermanfaat bagi masyarakat. Adapun manfaat yang diharapkan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi pemikiran dalam khazanah dibidang ilmu pengetahuan khususnya tentang teori kafaah karena merupakan hal terpenting dalam perkawinan.

- b. Dapat disajikan sebagai bahan penelitian berikutnya yang ada relevansi berikutnya.

2. Secara Praktis

- a. Untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat, pejabat dan khususnya santri di Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangawit Rejosari Kebonsari madiun tentang bagaimana Pandangan para Ustadz dalam mempraktikkan kafaah
- b. Untuk mengetahui dan menambah Intelektual penulis terhadap pendapat para Ustadz, karna di mata penulis Ustadz adalah suritauladan santri
- c. Untuk syarat bagi peneliti sebagai memperoleh gelar sarjana hukum.

C. Kajian Pustaka

Setelah penulis menelaah dari beberapa literatur yang penulis temukan, pembahasan yang mengenai kafaah dalam pernikahan telah banyak dilakukan. Dalam bentuk skripsi Penelitian kafaah juga dilakukan oleh saudara Samsu Hadi yang berhasil di selesaikan pada tahun 2011. Samsul Hadi mengangkat tema kafaah dengan judul Studi Komperatif Terhadap Pendapat Imam *as-Syafi'I dan Wahbah al-Zuhayli* Tentang Kafaah Dalam Perkawinan pembahasan kali ini menitikberatkan pada perbandingan konsep kafaah dari kedua tokoh tersebut, persamaan juga terdapat konsep

kafaah menurut madhab Safi'i sedangkan perbedaannya adalah penelitian lapangan dengan subyek masyarakat dan penelitian diatas adalah pustaka.¹⁸

Rahmatia telah menulis skripsi tentang konsep kafaah Menurut Imam Malik, Judul tersebut diangkat karena Rahmatiah melihat adanya perbedaan ukuran-ukuran kesetaraan dalam pernikahan antara Imam Malik dengan Imam-Imam lainnya. Imam Malik berpendapat bahwa ukuran-ukuran kafaah hanyalah agama dan akhlak saja. Sedangkan para Imam lainnya berpendapat bahwa ukuran-ukuran kafaah adalah keadaan, sikap, nasab, pekerjaan, dan merdeka.¹⁹

Penelitian juga oleh Siti Muniroh, tema kriteria Kafaah Dalam Perkawinan Menurut Madhab Hambali Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam. Ia membahas Kafaah dalam lingkup madhab Hambali dan kafaah dalam Kompilasi Hukum Islam. Ia menguraikan panjang lebar dalam masalah kafaah pada madhab ini.

Para Fuqaha berbeda pendapat dalam pembahasan kafaah, berikut ini penulis memaparkan beberapa penjelasan mengenai kafaah yang terdapat dalam kitab-kitab rujukan sekarang ini, seperti: Golongan Hambali berpendapat, kafaah itu adalah dalam masalah agama, kekayaan dan status sosial. Kafaah dalam masalah agama sangat penting, dalam arti kata sama-sama taat dan kuat komitmennya terhadap agama yang dianutnya (sama-sama Islam).

¹⁸Mahasiswa Yang Mengambil Jurusan Ahwlul Syaksiyah Fakultas Syari'ah IAIN ponorogo.

¹⁹Mahasiswa Yang Mengambil Jurusan Ahwlul Syaksiyah Fakultas Syari'ah IAIN ponorogo.

Menurut Sayyid Sabiq kafaah adalah orang yang sederajat dan sepadan. Sementara itu, kafaah dalam pernikahan adalah bahwa suami harus sejajar bagi istrinya, artinya dia memiliki kedudukan yang sama dan sepadan dengan istrinya dalam hal tingkatan sosial, moral, dan ekonomi.

Maka oleh karena itu penyusun mencoba mengkaji persoalan kafaah tersebut dengan kajian lapangan yang didalamnya terdapat perbedaan dan kontroversi, seperti yang telah dikemukakan dalam latarbelakang masalah. Dan dari dari kajian yang telah dilakukan di atas, penyusun tidak menemukan kajian yang sama.

D. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif,²⁰ dimana kajian ini diupayakan dan diarahkan untuk mendiskripsikan fakta fakta dari suatu kawasan secara faktual dan cermat, yaitu pandangan para Ustadz di Ponpes Subulul Huda Kembangawit Rejosari Madiun tentang kafaah dalam perkawinan.

Sedangkan untuk menjelaskan data yang sudah terkumpul didasarkan pada teori teori yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Maka digunakan kajian kepustakaan (library research).²¹ Hal ini digunakan untuk mempermudah dalam meguraikan data yang sudah terkumpul di lapangan. Dikarenakan penelitian ini bersifat kualitatif, maka yang

²⁰Lexy j. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2002), 103.

²¹Cik Hasan Bisri, Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 294.

digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memahami makna fenomena yang terjadi di Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangawit.

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh kekuatan data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan tiga teknik, yaitu:

- a. Interview, yaitu metode pengumpulan data yang menggunakan wawancara. adapun pihak-pihak yang diwawancarai adalah para Ustadz yang ada di pondok Subulul Huda Kembang Sawit, untuk memperoleh informasi tentang kafaah dalam pernikahan tersebut.
- b. Dokumentasi, yaitu dengan cara pengumpulan berbagai kitab, buku, atau dokumen tertulis, yaitu memiliki kekuatan ataupun adanya keterkaitan dengan pembahasan penelitian tersebut.
- c. Teknik observasi, merupakan sebuah metode penggalan data dengan menggunakan system mengerti, mengambil, dan menganalisa sumber data yang ada.

E. Analisa Data

Metode pembahasan yang penulis pakai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Metode Induktif, yang menggunakan data yang bersifat khusus dari hasil riset, kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Dari hasil pengolahan data tersebut selanjutnya diadakan analisis

- b. deskriptif Analitif yakni, menjelaskan menuturkan, dan kemudian menggunakan data data yang sudah terkumpul dan terseleksi sebagaimana adanya, kemudian menganalisis untuk mendapatkan data-data yang didapat.

F. Sistematika pembahasan

Untuk merumuskan penelitian ini, dalam penulisanya penulis menyusun kedalam beberapa sub bab. Diantaranya.

BAB I: PENDAHULUAN

Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian telaah pustaka, metode penelitian, jenis dan pendekatan sumber data penelitian subjek penelitian teknik pengumpulan data teknik pengelolaan data teknik analisis data dan sistematika pembahasan

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KAFAAH

pengertian kafaah, dasar hukum kafaah, ukuran kafaah, kriteria kafaah, menurut para ulama, hikmah kafaah dalam rumah tangga .

BAB III: MAKNA KAFAAH MENURUT PANDANGAN USTADZ DI PONDOK PESANTREN SUBULUL HUDA KEMBANGSAWIT

Gambaran Umum Tentang Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangawit Rejosari Kebonsari Madiun , Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangawit, Letak Geografis Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangawit Visi-Misi Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangawit, Keadaan Santri

Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangawit Struktur
Kepengurusan Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangawit,
Bagaimana Pandangan Para Ustadz Terhadap Makna Kafaah Di
Ponpes Subulul Huda Kembangawit Bagaimana Penerapan
Kafaah Para Ustadz Di Ponpes Subulul Huda Kembangawit
Ditinjau Dari Fikih Munakahat

**BAB IV: ANALISIS MAKNA KAFAAH MENURUD PANDANGAN
USTADZ DI PONDOK PESANTREN SUBULUL HUDA
KEMBANGSAWIT REJOSARI KEBONSARI MADIUN)**

Analisis pandangan para ustadz terhadap makna kafaah Pondok
Pesantren Subulul Huda Kembangawit analisis penerapan kafaah
di Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangawit ditinjau dari
segi fiqih munakahat

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Kafaah

Kafaah berasal dari bahasa Arab dari kata (كَفَى) , berarti sama atau setara. Kata ini merupakan kata yang terpakai dalam bahasa Arab dan terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti "sama" atau setara.

1. Menurut H. Abd. Al-Rahman Al Ghazali Kafaah atau kufu menurut bahasa artinya setaraf, seimbang, atau keserasi/kesesuaian, serupa, sederajat atau seimbang.²² Dalam istilah fikih, "sejodoh" disebut "kafaah" , artinya ialah sama, serupa, seimbang, atau serasi.²³

Lafad kufu artinya sama ideal. Kafaah yang berarti sama juga seperti kafaah dalam nikah²⁴

2. Menurut Zahri Hamid mengatakan bahwa kafaah kesepadan, kesebandingan, kesamaan, serta keseimbangan keadaan calon suami dan istri, baik dari segi agama yang dipeluknya, derajatnya, bentuk dan rupa jasmaniyahnya, kemampuan ilmiyahnya, standing sosialnya, ahlaknya, umurnya, kedewasaanya fisik dan pshychonya, harta kekayaanya dan lain sebagainya, sedemikian rupa sehingga antaranya suami dan istri itu terdapat keserasian yang diperlukan.

²²Tihami, Fiqih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 56.

²³Masud Ibnu, *Fikih Madzab Safi'I*, (Bandung: Pustaka Setia), 91.

²⁴Abdulah Bin Abdurahman al-Basam, Sarah Bulghul Marom, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 364.

3. M. Ali Hasan berpendapat bahwa kafaah berasal dari bahasa Arab (Sebanding, setaraf dan seseuai) kesetaraan yang perlu dimiliki oleh calon suami istri dan istri, secara mantab menghindari cela dalam masalah-masalah tertentu.²⁵
4. Menurut Sayyid Sabiq mengemukakan dalam fikih sunnahnya bahwa yang dimaksud dengan kufu, dalam hukum perkawinan Islam ialah sama, sederajat sepadan atau sebanding. Laki-laki sebanding istri, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dengan ahlak serta kekayaan.²⁶

Dari berbagai pengertian dan pendapat para ulama, maka penulis menyimpulkan kafaah adalah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan derajat dalam akhlak serta kekayaan.

Jadi, tekanan dalam hal kafaah adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab, kalau kafaah diartikan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta, sedangkan manusia di sisi Allah SWT adalah sama. Hanya ketaqwaannya yang membedakannya.²⁷

²⁵M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003), 33.

²⁶Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah Jilid VII*, terj. Moh. Tolhah (Bandung: PT al-Ma'ruf. tt), 36.


²⁷Abidin Slamet, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Pustaka Setia), 51.

A. Dasar Hukum Kafaah

Kafaah merupakan suatu yang di syariatkan oleh Islam hanya saja alqur'an tidak menyebut secara explicit. Artinya, dalam Islam tidak menetapkan bahwa laki-laki kaya hanya boleh kawin dengan orang kaya orang arab tidak boleh dengan orang Indonesia atau yang lain Islam tidak mengajaran demikian.²⁸

Kafaah dalam perkawinan, merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Kafaah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami/istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Kafaah adalah hak bagi wanita atau walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi/sesuai akan menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian, oleh karena itu, boleh dibatalkan²⁹

Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT:



²⁸ Al-Hamdani, Risalah Nikah (Jakarta: Pustaka Amani 2002), 15
²⁹ Tihami dan Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali press), 97.


Artinya:“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujurat (49):13)³⁰

Ayat ini turun sebagai penegasan bahwa Allah SWT telah menciptakan manusia menjadi berbangsa-bangsa dan suku-suku bangsa supaya saling mengenal dan tolong menolong dalam kehidupannya, dan tidak ada kelebihan seseorang diatas yang lain dalam hal keduniaan. Di riwayatkan dari Abu Dawud mengenai turunya ayat ini yaitu tentang peristiwa seorang sahabat yang bernama Abu Hindin yakni tukang bekam, Rosulullah SAW menyuruh kabilah bani Bayadah menikahkan Abu Hindin dengan wanita dikalangan mereka, mereka menjawab: apakah patut kami mengawinkan gadis-gadis kami dengan budak-budak?’. Maka Allah SWT menurunkan ayat ini, agar kita tidak mencemooh seseorang karena memandang rendah kedudukannya.³¹

Dalam kutbahnya pada hari Fath Al Makkah Nabi Muhammad SAW Memuji kepada Allah SWT Karena Allah menghilangkan adat jahiliyah yang suka bersombong-sombong dan menonjolkan nenek moyangnya. Rosulullah SAW mengatakan manusia itu mengatakan ada dua macam, yakni manusia berbuat kebajikan dan bertaqwa, dialah yang mulia pada sisi Allah SWT. Dan seseorang lagi yang durhaka ialah yang celaka, yang sangat hina menurut Allah SWT. Surat Al-Baqarah ayat 221 :

³⁰ al-qur’an 49: 13

³¹Badan Waqaf UII, *Al-qur’an dan Tafsirnya* Jilid IX (Yogyakarta: PT. Dana Bakti wakaf, 1995), 441-442.



Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran³²

Ayat ini turun terkait atas permohonan izin Mursad Al Qhanawi kepada Rosulullah SAW untuk menikahi seorang musyrik yang cantik yang rupawan bernama Anaq, yaitu teman lama Mursad sejak zaman jahiliyah

³²Al-Qur’an, 1: 221

dulu, akan tetapi setelah Mursad hijrah kemadinah dan masuk Islam mereka belum pernah bertemu. Didalam ayat ini ditegaskan oleh Allah SWT larangan bagi seorang muslim mengawini perempuan-perempuan musyrik dan melarangkan mengkawinkan perempuan mukmin dengan laki-laki musyrik, kecuali kalau mereka beriman. Walaupun mereka itu cantik dan rupawan. Gagah, dan sebagainya. Budak perempuan yang mukmin atau budak laki-laki yang mukmin, lebih baik untuk dikawini daripada mengawini orang musyrik itu³³

Allah SWT menyuruh mengawini seorang perempuan bukan saja karena cantik rupawan, banyak harta dan kedudukan tinggi, tapi yang diutamakan adalah ketaqwaan.³⁴ Dengan iman wanita akan mencapai kesempurnaan agamanya. Sedangkan dengan harta dan kedudukan, ia akan memperoleh kesempurnaan duniawinya. Memelihara agama lebih baik dari pada memelihara duniawi, namun bila tidak bisa memelihara keduanya, kesamaan beragam lebih menjamin akan terwujudnya tujuan pernikahan yang harmonis dan bahagia³⁵

Selain dasar-dasar Al-Qur'an terdapat pula dasar hukum kafaah yang bersumber dari hadist, diantaranya sebagai berikut:

أَنَّ سُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا آتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ
وَخُلُقَهُ فَإِنْ كَحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً كَانَ فِيهِ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ

³³Badan Wakaf UII, *Al-qur'an dan Tafsirnya* Jilid I. 373-373.

³⁴Ibid.

³⁵Ahmad Mustafa Maraghi, *Tafsir Maraghi Terj. Thalib Vil 2* (Semarang Toha Putra 1993), 263.

تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَاَنْكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ رواها الترمذی بسد

حسن

Artinya:“jika datang seorang laki-laki yang agamanya dan ahlaknyanya yang kamu sukai, maka nikailah ia. Jika kamu tidak berbuat demikian akan terjadi fitnah dan kerusakan yang hebat dimuka bumi. Lalu para sahabat bertanya, wahai rasululoh bagaimana kalau ia sudah ada yang punya? “ jika datang kepadamu laki laki yang ahlak dan agamanya engkau sukai, hendaklah nikahkan dia.” Itu diucapkan nabi sampai tiga kali (H.R Turmuzi, dengan sanad hasan)³⁶

hadits diatas, ditujukan kepada para wali agar mereka menikahkan perempuan-perempuan yang di wakilnya kepada orang yang beragama, berahlak, dan bersifat amanah.

Jika mereka tidak mau menikahkan dengan laki-laki yang berakhlak mulia, tetapi memilih laki-laki yang tinggi kedudukannya, mempunyai kebesaran dan harta, berarti akan mengakibatkan fitnah dan kerusakan bagi laki-laki tersebut.

Hadits tersebut sebagai dasar Imam Malik serta orang yang sepaham denganya, bahwa ukuran kafaah itu selain diukur dari sikap jujur dan budi luhur, juga harus diperhatikan ukuran ukura lain dari luar itu.³⁷

Artinya:“Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat.

³⁶ Imam At-Tirmizi, Shahih Sunan Tirmizi, Pentashih Muhamad Nashirudin Al-Bani, (Jakarta; Pustaka Azam) 123

³⁷ Abidin Slamet, Fikih Munakah, (Bandung: Pustaka Setia 2005), 53-55.

لِمَا لَهَا وَحَسْبِهَا (karna dan garis keturunannya). Kata Al-hasb artinya

kemuliaan, makna dasarnya adalah kemuliaan karena leluhur dan kerabat, yang diambil dari kata hisab (menghitung), sebab ketika mereka berbangga niscahnya mereka menyebutkan keutamaan dan kelebihan leluhur serta kaum mereka. Lalu mereka menghitungnya dan memenangkan siapa yang lebih banyak keutamaan serta kelebihan. Dari hadits ini diambil faedah bahwa perempuan yang mulia dan memiliki nasab yang baik disukai untuk dinikahi. Apabila dihadapkan dengan perempuan yang memiliki nasab yang baik dan namun minim agamanya dan perempuan yang tidak memiliki nasab yang baik namun komitmen agamanya bagus, maka hendaklah diutamakan yang bagus agamanya.³⁸

Dari sinilah diambil dari keterangan disukainya menikahi perempuan yang cantik, kecuali jika dihadapkan pada pilihan antara perempuan cantik namun minim agamanya, dengan perempuan tidak cantik namun memiliki komitmen agamanya yang baik, maka pada kondisi seperti ini diutamakan menikahi perempuan yang baik agamanya. Termasuk dalam katagori perempuan cantik adalah orang yang memiliki sifat sifat terpuji, diantara sifat tersebut adalah ringan tangan dalam membantu sesama.³⁹

³⁸Imam Hafizh Ibnu Hajar Asqalani, Fathul Bahari, buku 25 (Penjelasan Kitab Shahih Bukhari), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 113.

³⁹Ibid.


فَاظْفَرَ بِذَاتِ الدِّينِ (carilah yang memiliki agama). Dalam hadits ini

hendaknya engkau memilih yang memiliki agama, maknanya yang patut bagi laki-laki yang komitmen terhadap agama dan terhormat, hendaknya agamanya menjadi acuan dalam segala segala sesuatu, terutama yang akan menjadi pendamping hidupnya, maka Nabi memerintahkannya mencari wanita yang komitmen terhadap agama itu yang kita pilih dan bahkan kita utamakan maka sesuai dengan makna hadits tersebut kita akan menjadi orang-orang yang beruntung.

Kafaah diatur dalam pasal 61 KHI dalam membicarakan pencegahan perkawinan, dan yang diakui sebagai kriteria kafaah itu adalah apa yang telah menjadi kesepakatan ulama yaitu kualitas keberagamaan. Pasal 61 berbunyi: “Tidak se-kufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-dien⁴⁰ .

Ibnu Hazim berpendapat tidak ada ukuran-ukuran kufu'. Dia berkata: Semua orang Islam asal saja tidak berzina, berhak kawin dengan semua wanita Muslimah, asal tidak tergolong perempuan lacur. Dan semua orang Islam adalah bersaudara. Kendatipun ia anak seorang hitam yang tak dikenal umpamanya, namun tak dapat diharamkan kawin dengan anak Khalifah Bani Hasyim. Walau seorang Muslim yang sangat Fasiq, asalkan tidak berzina ia adalah kufu' untuk wanita Islam yang fasiq, asal bukan perempuan berzina. Alasannya adalah firman-firman Allah:

⁴⁰ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 145.



Artinya: “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” (QS. Al-Hujarat ayat 10)⁴¹



Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa’: 3)

Tujuan disyariatkannya kafaah adalah untuk menghindari celaan yang terjadi apabila pernikahan dilangsungkan antara sepasang pengantin yang tidak sekufu (sederajat) dan juga demi kelanggengan kehidupan pernikahan, sebab apabila kehidupan sepasang suami istri sebelumnya tidak jauh

⁴¹ Al-Qur’an 49:10

berbeda tentunya tidak terlalu sulit untuk saling menyesuaikan diri dan lebih menjamin keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian kafaah hukumnya adalah dianjurkan, seperti dalam hadits Abu Hurairah yang dijadikan dasar tentang Kafaah, yaitu:

. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
 تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَاهِهَا, وَلِحَسْبِهَا, وَجَمَاهِهَا, وَوَلَدِيْنَهَا, فَظَفَرَ بِذَاتِ
 الدِّينِ تُرِبَّتَ يُدَاكُ. متفق عليه مع بقية السبعة

Artinya: “Wanita itu dikawini karena empat hal: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya, maka pilihlah yang beragama, semoga akan selamatlah hidupmu”.⁴²

Secara mafhum hadits ini berlaku pula untuk wanita yang memilih calon suami. Dan khusus tentang calon suami

B. Ukuran Kafaah

Masalah kufu perlu diperhatikan dan menjadi ukuran adalah sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan karena pekerjaan keturunan, kekayaan dan sebagainya. Seorang laki-laki yang saleh walupun berasal dari keturunan yang rendah berak menikah dengan perempuan yang berderajat tinggi. Laki-laki yang memiliki kebesaran apapun berhak menikah dengan perempuan yang derajat dan kemashuran yang tinggi. Begitu pula laki-laki fakir sekalipun, ia berhak menikah dengan perempuan kaya raya, asalkan laki-laki tersebut muslim dan dapat menjauhkan diri dari meminta-minta

⁴² Muhamad Abdul Fuad Baqi, Al-Lu'lu' Wal Marjan, Mutiara Mutiara Hadits Bukhori Muslim, (Jogjakarta: Umul Qura), 51

tidak dari seorangpun dari pihak walinya menghalangi atau menuntut pembatalan. Selain itu, ada kerelaan dari walinya yang mengadakan serta pihak perempuannya. Akan tetapi jika yang laki-laki bukan dari golongan yang berbudi luhur dan jujur berarti tidak kufu' dengan perempuan yang solehah. Bagi perempuan yang solehah dinikahkan oleh bapaknya dengan laki-laki fasiq, kalau perempuan masih gadis dan dipaksa oleh orang tuanya, maka ia boleh menuntut pembatalan.⁴³

Kafaah menurut bahasa adalah kesamaan dan kemiripan. Adapun maksud yang sebenarnya adalah kesamaan antara dua belah pihak suami-istri dalam 5 hal :

1. Agama.
2. Kedudukan. Yaitu nasab atau silsilah keturunan.
3. Kemerdekaan. Maka seorang budak laki-laki tidaklah kufu bagi wanita merdeka karena statusnya berkurang sebagai budak.
4. Keterampilan. Orang yang memiliki keterampilan di bidang tenun kufu dengan gadis seorang yang memiliki profesi mulia, seperti pedagang.
5. Memiliki harta sesuai dengan kewajiban untuk calon istrinya berupa maskawin dan nafkah. Maka, laki-laki yang sulit ekonomi tidak kufu untuk seorang gadis yang berada karena pada wanita itu


⁴³Abiding Slamet Fikih Munakahat, (Bandung Setia Pustaka 2005), 52.

dalam bahaya dengan kesulitan pada suaminya, karena bisa jadi nafkah yang harus ia terima mengalami kemacetan.⁴⁴

Jika salah satu dari pasangan suami-istri berbeda dari pasangannya dalam salah satu dari lima perkara ini, kafaah (keserasian, kecocokan, kesetaraan) telah hilang. Namun hal ini tidak memberi pengaruh kepada sahnya pernikahan karena kafaah bukan syarat dalam sahnya pernikahan. Seperti perintah Nabi SAW kepada Fatimah bintu Qais untuk menikah dengan Usamah Bin Zaid. Maka, Usamah menikahinya atas dasar perintah Nabi SAW.

Akan tetapi kafaah menjadi syarat lebih utama untuk sebaiknya dilakukan pernikahan. Jika seorang wanita dinikahkan kepada laki-laki yang tidak sekufu' dengannya, siapa saja yang tidak ridha dengan itu baik pihak istri atau para walinya, berhak melakukan fasakh (pembatalan nikah).⁴⁵

Jika kita melihat pada Al-Qur'an dan As-Sunnah ditinjau dari segi insaniyah, manusia itu sama seperti dalam Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 13:



⁴⁴Shalih, Al-Mulakhkhash Al-Fiqhi, Terj. Asmuni, (Cet. I; Jakarta: Darul Falah, 2005), 834.

⁴⁵Ibnu Hajar al-Atsqalani. Bulughul Maram. 209.


Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujurat (49):13)⁴⁶

Manusia pada dasarnya sama derajatnya, hanyalah taqwalah yang membedakan manusia yang satu dengan yang lainnya, bukan seperti kebangsawanan, kebangsaan dan kecantikan.


C. Kriteria Kafaah Menurut Ulama Fiqih

Menurut Bidayatul Mujtahid, di kalangan Madhab Maliki tidak di perselisihkan lagi bahwa apabila seorang gadis di kawinkan oleh ayahnya dengan seorang peminum khamr (pemabuk), atau singkatnya dengan orang fasik, maka gadis tersebut berhak menolak perkawinan tersebut. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa para fuqoha’ juga berbeda pendapat tentang faktor nasab (keturunan), faktor kemerdekaan, kekayaan dan keselamatan dari cacat (aib).

Menurut pendapat yang masyhur dari Imam Malik, dibolehkan kawin dengan hamba sahaya Arab, seperti firman Allah dalam Qur’an Surat Al Hujurat ayat 13:



⁴⁶ Al-Qur’an, 49; 13



Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujurat (49):13)⁴⁷

Para ulama berbeda persepsi dalam menentukan kriteria yang digunakan dalam kafaah:

a. Menurut Ulama Hanafiyah, Yang Menjadi Dasar Kafaah adalah:

1. Nasab

Yaitu keturunan atau kebangsaan. Orang Arab adalah kufu’ antara satu dengan lainnya. Begitu pula halnya dengan orang Quraisy sesama Quraisy lainnya. Karena itu orang yang bukan Arab tidak sekufu’ dengan perempuan Arab. Orang Arab tetapi bukan dari golongan Quraisy, tidak sekufu’ dengan/ bagi perempuan Quraisy lainnya.

2. Islam

Yaitu silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam. Dengan Islam maka orang kufu’ dengan yang lain. Ini berlaku bagi orang-orang bukan Arab. Adapun di kalangan bangsa Arab tidak berlaku. Sebab mereka ini merasa sekafaah dengan ketinggian nasab, dan mereka merasa tidak akan berharga dengan Islam. Adapun diluar

⁴⁷ Al-Qur’an, 49; 13

bangsa Arab yaitu para bekas budak dan bangsa-bangsa lain, mereka merasa dirinya terangkat menjadi orang Islam. Karena itu jika perempuan muslimah yang ayah dan neneknya beragama Islam, tidak kafaah dengan laki-laki muslim yang ayah dan neneknya tidak beragama Islam.

3. Hirfah,

Yaitu profesi dalam kehidupan. Seorang perempuan dan keluarga yang pekerjaannya terhormat, tidak kafaah dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar. Tetapi kalau pekerjaannya itu hampir bersamaan tingkatannya antara satu dengan yang lain maka tidaklah dianggap ada perbedaan. Untuk mengetahui pekerjaan yang terhormat atau kasar, dapat diukur dengan kebiasaan masyarakat setempat. Sebab adakalanya pekerjaan tidak terhormat di suatu tempat dengan masa yang lain.

4. Kemerdekaan dirinya

Jadi budak laki-laki tidak kafaah dengan perempuan merdeka. Budak laki-laki yang sudah merdeka tidak kafaah dengan perempuan yang merdeka dari asal. Laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak tidak kafaah dengan perempuan yang neneknya tak pernah ada yang jadi budak. Sebab perempuan merdeka bila dikawin dengan laki-laki budak dianggap tercela. Begitu pula bila dikawin oleh laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak.

5. Diyanah,

Yaitu tingkat kualitas keberagamaan dalam Islam. Abu Yusuf berpendapat: seseorang laki-laki yang ayahnya sudah dalam kafaah dengan perempuan yang ayah dan neneknya Islam. Karena untuk mengenal laki-laki cukup hanya dikenal ayahnya saja.

6. Kekayaan.

Golongan Syafi'i berkata bahwa kemampuan laki-laki fakir dalam membelanjai isterinya adalah di bawah ukuran laki-laki kaya. Sebagian lain berpendapat bahwa kekayaan itu tidak dapat jadi ukuran kafaah karena kekayaan itu sifatnya timbul tenggelam, dan bagi perempuan yang berbudi luhur tidaklah mementingkan kekayaan.

b. Menurut Ulama Malikiyah, Yang Menjadi Dasar Kafaah Adalah:

1. Diyanah.
2. Terbebas dari cacat fisik

Salah satu syarat kafaah ialah terbebas dari cacat. Bagi laki-laki yang mempunyai cacat jasmani yang menonjol, ia tidak kafaah dengan perempuan yang sehat dan normal.

c. Menurut Ulama Syafi'iyah, Yang Menjadi Dasar Kafaah Adalah:


1. Nasab Tidaklah dinamakan kafaah pernikahan orang bangsawan Arab dan rakyat jelata atau sebaliknya.
2. Diyanah Tidaklah kafaah bila orang Islam menikah dengan orang yang bukan Islam.
3. Kemerdekaan dirinya tidaklah kafaah bagi mereka yang merdeka yang menikah dengan budak.

4. Hirfah

d. Menurut ulama Hanabilah yang menjadi dasar kafaah adalah:

1. Diyanah
2. Hirfah
3. Kekayaan
4. Kemerdekaan diri
5. Nasab

Mayoritas Ulama sepakat menempatkan dien atau diyanah sebagai kriteria kafaah. Konsensus itu didasarkan pada Qur'an Surat As-Sajdah: 18,



Artinya: “Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? Mereka tidak sama. (QS. As-Sajdah :18)⁴⁸

Menurut Sufyan Al-Tsauri dan Imam Ahmad berpendapat bahwa wanita Arab tidak boleh kawin dengan hamba sahaya lelaki.

Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa wanita Quraiys tidak boleh kawin kecuali dengan lelaki Quraisy, dan wanita Arab tidak boleh kawin kecuali dengan lelaki Arab pula.

Perbedaan pendapat tersebut menurut Ibnu Rusyd disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat mereka tentang mafhum (pengertian) dari sabda Rasulullah, yaitu:

⁴⁸ Al-qur'an, 28: 18.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 (تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَاهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِجَمَاهَا , وَلِدِينِهَا ,
 فَظَفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ) . متفق عليه مع بقية الس

Artinya:“Wanita itu dikawinkan karena agamanya, kecantikannya, hartanya dan keturunannya. Maka carilah wanita yang taat beragama, niscaya akan beruntung tangan kananmu”.⁴⁹


Segolongan fuqoha’ ada yang memahami bahwa faktor agama sajalah yang dijadikan pertimbangan. Segolongan lainnya berpendapat bahwa faktor keturunan sama kedudukannya dengan factor agama, demikian pula faktor kekayaan, dan tidak ada yang keluar dari lingkup kafa’ah, kecuali apa yang dikeluarkan oleh ijma’, yaitu bahwa kecantikan tidak termasuk dalam lingkup kafaah. Dan semua fuqoha’ yang berpendapat adanya penolakan nikah karena adanya cacat, mereka akan menganggap keselamatan dari cacat termasuk dalam lingkup kafaah.

Demikian juga dengan faktor kemerdekaan juga tidak diperselisihkan lagi di kalangan Madhab Maliki bahwa ia termasuk dalam lingkup pengertian Kafaah. Hal ini didasarkan adanya hadits shahih yang memberikan hak khiyar (memilih) kepada hamba sahaya perempuan yang telah dimerdekakan (yakni hak memilih untuk meneruskan atau membatalkan perkawinan dengan suaminya yang masih berstatus hamba sahaya).⁵⁰

⁴⁹Muhamad Abdul Fuad Baqi, Al-Lu’lu’ Wal Marjan, Mutiara Mutiara Hadits Bukhori Muslim, (Jogjakarta: Umul Qura), 51

⁵⁰Abdur Rahman Ghazali. Fiqih Munakahat. 98-100.

Selanjutnya para fuqoha juga bersepakat bahwa kafaah hanya berlaku bagi pihak pria untuk wanita, tidak sebaliknya. Jadi apabila pihak pria memilih seorang wanita yang tidak sekufu dengannya tidak menjadi masalah dalam kafaah. Seperti dalam Al-Qur'an surat Al Ahzab ayat 36:



Artinya: “Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.”⁵¹

D. Hikmah Kafaah Dalam Kehidupan Rumah Tangga

Berikut hikmah kafaah dalam pernikahan yang di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Kafaah merupakan wujud keadilan dan konsep kesetaraan yang ditawarkan Islam dalam pernikahan.
2. Islam telah memberikan hak thalaq kepada pihak laki-laki secara mutlak. Namun oleh sebagian laki-laki yang kurang bertanggungjawab, hak thalaq yang dimilikinya dieksploitir dan disalahgunakan sedemikian rupa untuk berbuat seenaknya terhadap

⁵¹ Al-Qur'an, 33; 36

perempuan. Sebagai solusi untuk mengantisipasi hal tersebut, jauh sebelum proses pernikahan berjalan, Islam telah memberikan hak kafaah terhadap perempuan. Hal ini dimaksudkan agar pihak perempuan bisa berusaha selektif mungkin dalam memilih calon suaminya. Target paling minimal adalah, perempuan bisa memilih calon suami yang benar-benar paham akan konsep thalaq, dan bertanggung jawab atas kepemilikan hak thalaq yang ada di tangannya.

3. Dalam Islam, suami memiliki fungsi sebagai imam dalam rumah tangga dan perempuan sebagai makmumnya.

Konsekuensi dari relasi imam-makmum ini sangat menuntut kesadaran ketaatan dan kepatuhan dari pihak perempuan terhadap suaminya. Hal ini hanya akan berjalan normal dan wajar apabila sang suami berada 'satu level di atas' istrinya, atau sekurang-kurangnya sejajar.

4. Seorang perempuan biasa akan terangkat derajatnya ketika dinikahi oleh seorang laki-laki yang memiliki status sosial yang tinggi, pendidikan yang mapan, dan derajat keagamaan yang lebih. Sebaliknya, citra negatif suami akan menjadi kredit kurang bagi nama, status sosial, dan kehidupan keagamaan seorang istri.⁵²

⁵²Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Edisi 1, (Cet. 1:Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 23-24.

BAB III

MAKNA KAFAAAH MENURUT PANDANGAN PARA USTADZ DI PONDOK PESANTREN SUBULUL HUDA KEMBANG SAWIT

A. Gambaran Umum Tentang Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangawit `Rejosari Kebonsari Madiun

1. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangawit

Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangawit didirikan Pada tahun 1954 M, Terletak di dusun Kembangawit, desa Rejosari, kecamatan Kebonsari, kabupaten Madiun. Dan didirikan oleh seorang yang sangat alim yaitu KH. Munirul Ikhwan, beliau adalah salah satu alumni dari Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Pada Saat itu orang yang menyantri kepada beliau baru ada 9 orang santri, namun sebelum itu sebenarnya di desa kembangawit sudah ada benih-benih pesantren. Sekitar tahun 1927 seorang yang sangat ‘alim wal ‘alamah yang bernama KH. Mufthi yang tidak lain adalah ayah dari KH. Munirul Ikhwan sudah mendirikan sebuah mushola disitu yang difungsikan bukan hanya sekedar tempat untuk beribadah, tetapi juga digunakan sebagai tempat mengenyam dan mempelajari ilmu kepesantrenan.

Dibawah asuhan KH. Munirul Ikhwan Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangawit dari tahun ketahun terus mengalami kemajuan yang sangat pesat, mulai dari santri yang semakin banyak beserta dengan

infrastruktur pondok yang semakin berkembang, ini terbukti terutama pada tahun 1970an, santri beliau bukan hanya dalam jumlah ratusan tetapi mencapai ribuan santri, pada tahun itulah Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangawit mengalami kemajuan yang sangat pesat, tidak hanya daerah madiun saja, santrinya pun datang dari segala pelosok daerah di Indonesia, termasuk alumninya pada saat keemasan tersebut adalah bapak Mak'sum yang dulu pernah menjabat sebagai bupati Madiun, dan bapak muhtarom selaku bupati madiun sekarang yang juga sebagai alumni dan santri KH. Munirul Ikhwan.

Namun sudah menjadi sunatullah setiap kemudahan pasti ada kesulitan, dan setiap kejayaan pasti ada kemunduran, tidak terkecuali pondok pesantren subulul huda kembangawit, memasuki periode tahun 1990 masehi, KH. Munirul Ikhwan wafat, sementara pada saat itu belum ada generasi yang mampu meneruskan perjuangan beliau, sampai-sampai terjadi berbagai macam masalah, salah satunya adalah pro kontra terhadap dua lembaga pendidikan beliau yaitu Madrasah tsanawiyah (Mts), dan Madrasah Aliyah (MA) Yang diambil alih kenegriannya oleh negara, dan pada saat itulah Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangawit mengalami kemunduran bahkan santri yang ada disitu hanya tersisa tinggal 18 orang.

Setelah KH. Munirul Ikhwan wafat, selanjutnya roda kepemimpinan Pondok Pesantren Subulul Huda dipegang oleh putranya dari almarhum yaitu Kyai Ahmad Mizan Basyari yang pada saat itu beliau baru saja pulang dari mengenyam pendidikan kepesantrenan di Sarang Rembang. Setelah

pondok dipegang oleh Kyai Ahmad Mizan Basyari, Pada saat itu juga beliau melakukan penataan ulang disemua aspek dengan tujuan untuk mengembalikan pondok pesantren Subulul Huda Kembangawit yang dulunya sangat dikenal oleh banyak orang dan menjadi salah satu Pesantren yang unggul dan berakhlaqul karimah.

Pada tahun 2007 beliau Kyai Mizan Basyari, berinisiatif untuk mengumpulkan para alumni-alumni yang ada pada saat masa keemasan dahulu, hal ini dilakukan bertujuan untuk menyambung lagi tali silaturahmi yang telah lama tidak terjalin dan membahas kelangsungan Pondok Pesantren Subulul Huda kedepanya.

Dari pertemuan yang berlangsung itulah akhirnya memperoleh suatu kesepakatan dan gagasan untuk membuat sebuah yayasan yang didalamnya terdiri dari lembaga madrasah roudhotul atfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT), Madrasah Diniyah (MADIN), yang alhamdulillah dapat berdiri dan terus berkembang sampai sekarang. Perjuangan kyai Mizan basyari tidaklah sia-sia dan terbukti dari tahun ke tahun santri beliau baik putra maupun putri mengalami kemajuan dan terus bertambah yang mulanya hanya puluhan sekarang sudah mencapai ratusan santri.⁵³

⁵³Subulul Huda Press, Buku Besar Kepesantrenan Subulul Huda Kembangawit, 2014.

2. Letak Geografis Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangawit

Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangawit Terletak Di Dusun Kembangawit, Desa Rejosari, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, dengan kondisi bangunan yang cukup permanen yang tersusun dari asrama putra dan asrama putri yang saat ini terus bertambah.

Adapun data secara umum Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangawit :

- a. Nama Pondok : Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangawitb.
- b. Status : Tercatat di kantor kementerian Agama Republik indonesia.c.
- c. Alamat : Dsn. Kembangawit Ds. Rejosari Kec. Kebonsari Kab. Madiund.
- d. Luas Tanah : $\pm 9.300 \text{ m}^2\text{e}$
- e. Luas Bangunan : $\pm 8.500 \text{ m}^2\text{f}$
- f. Luas masjid : $\pm 350 \text{ m}^2\text{g}$
- g. Lembaga pendidikan: RA. MI. SMP. MADINH
- h. Batas-batas:
 - 1) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Serut Sewu
 - 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Watu Ngompak
 - 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Setemon
 - 4) Sebelah Utara bebatasan dengan Desa Ngujur

3. Visi-Misi Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangawit

- a. Visi

- 1) Terwujudnya generasi muslim dengan pengetahuan luas, berwawasan global, trampil, dan mandiri.
- 2) Terbentuknya santri yang mampu mensinergikan emosional, intelektual dan spiritual.
- 3) Terciptanya kader-kader umat yang sholeh dan sholehah dan mampu bersaing di dalam negeri maupun luar negeri,

b. Misi

- 1) Membekali santri dengan ilmu agama
- 2) Membekali santri dengan ilmu pengetahuan
- 3) Membekali santri dengan ilmu teknologi
- 4) Membekali santri kemampuan bahasa arab dan inggris secara insentife dan komunikatif
- 5) Membentuk watak melalui pengawasan dan uswatul khasanah
- 6) Membekali santri dengan kemampuan berorganisasi
- 7) Membekali santri dengan bakat dibidang ekstra kulikuler dan bidang yang lainnya

c. Keadaan Santri Pondok Pesatren Subulul Huda Kembangawit

Dari mulai saat dibentuknya yayasan Subulul Huda Kembangawit, Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangawit santri yang menimba ilmu dipondok mengalami peningkatan yang signifikan, dari tahun ketahun hingga sekarang jumlah santri di Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangawit sudah mencapai ratusan. Dari mulai yang masih duduk di madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, madrasah aliyah, maupun yang sudah mahasiswa.

Dari data yang diperoleh peneliti sekarang tercatat ada sekitar 230-an santri yang mondok dipesantren dengan perincian 105 santri putra dan 125 santri putri.⁵⁴

d. Struktur kepengurusan Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangawit

Dalam rangka melaksanakan kegiatan keseharian Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangawit pengasuh bertanggung jawab atas kelancaran dan kemajuan pondok dalam melaksanakan kegiatan yang dibantu oleh beberapa pengurus dan dewan ustadz.

Adapun susunan pengurus Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangawit, sebagai berikut:

a. Pengurus pondok Putra

⁵⁴Emis, Pondok Pesantren Subulul Huda, 2017.

1. Pelindung : Yayasan Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangawit
2. Pengasuh :
 - a) KH. Ahmad Mizan Basyari
 - b) KH. Muhammad Tafrikhan
3. Pembina :
 - a) Ust. Muchtim Humaidi
 - b) Ust. Abdul Qohar
 - c) Ust. Imron Rosyidi
4. Ketua Umum : Ust. Makmuroini
5. Ketua pondok Putra : Hamdan Khudlori
6. Sekretaris :
 - a) Ipnu Masyaid
 - b) Muhgni Labib Muhammad
7. bendahara :
 - a) Zufri Fauzi
 - b) Muhammad Ulinuha
8. seksi-seksi
 - a. kegiatan :
 - 1) Alfi Amirul Mukminin
 - 2) Arif Nur Rokhman
 - 3) Abdul Latif
 - b. Kebersihan dan kesehatan :
 - 1) Ahmad Zakky Mubarak

- 2) Alfin Zikrika
- 3) Ahmad Ainun Najib

c. Keamanan :

- 1) Anang Ma'arif

d. Sarana prasarana :

- 1) Muhammad Muhsin

e. Humas :

- 1) Wahyu Widianarta

b. Pengurus Pondok Putri

1. Pelindung : Yayasan Pondok Pesantren Subulul Huda
Kembangawit

2. Pengasuh :

- a) KH. Ahmad Mizan Basyari
- b) KH. Muhammad Tafrikhan

3. Pembina :

- a) Ust. Mughtim Humaidi
- b) Ust. Syaifuddin Zuhri
- c) Ust. Syaifuddin

4. Ketua Umum : Ust. Makmuroini

5. Ketua pondok Putri : Binti munawaroh

6. Sekretaris : Lailatul Mubarakah

7. Bendahara : Luthfi Khoirina

8. seksi-seksi

- a. kegiatan : (kord) Ust. Baron Mafthu Roziq

Anggota :

- 1) Alfiani Rif'atus Sholikhah
- 2) Robiul Umi Rodhiyah

b. Kebersihan dan kesehatan : (kord) Ust. Hamdan

Anggota :

- 1) Fauziyyah
- 2) Tri Wanda Septiani

c. Keamanan : (kord). Ust. Imron Rosyidi

Anggota :

- 1) Mina Dewi Fawestliyani
- 2) Siti Rizki Ummi Fathonah
- 3) Ade Ika Rahmawati

d. Sarana prasarana : (kord). Ust. Abdul Qohar

Anggota :

- 1) Lutfianti Nur Cahyani
- 2) Ayu Kristina
- 3) Mina Dewi Feristiani.55

B. Pandangan Para Ustadz Tentang Makna Kafaah Di dalam pernikahan

Dalam penelitian yang peneliti lakukan di Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangawit, dengan mencari tahu kepada informan mengenai topik yang dibahas dalam skripsi ini yaitu tentang pandangan-pandangan ustadz tentang kafaah alhamdulillah penelitian yang peneliti lakukan sudah mengumpulkan berbagai informasi dan berbagai jawaban yang merujuk pada pembahasan penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti berhasil mencari dan menggali informasi terhadap beberapa ustadz yang sudah menikah dan berhasil mewawancarai dengan berbagai pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada narasumber tentang bagaimana pandangan-pandangan ustadz tentang kafaah.

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada informan berupa pertanyaan yang telah disusun dan dirangkai oleh narasumber sehingga dapat menjadi landasan dalam melakukan wawancara, dari jumlah yang ditargetkan peneliti, peneliti berhasil mewawancarai informan berjumlah Sepuluh (10) informan dengan pertanyaan yang sama, yaitu

mengenai makna kafaah. mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut nantinya akan dianalisis sesuai dengan rumusan masalah yang ada.

Pandangan kafaah menurut ustadz Khusnuddin.⁵⁶ Beliau adalah salah Ustadz yang sudah menikah di Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangawit, beliau menikah sekitar tahun 2005. beliau sekarang masih tinggal di Pondok walaupun tidak setiap hari berada di Pondok, karena sudah mempunyai dua anak, rumah istrinya tidak jauh dari pondok.

Menurut beliau tentang makna kafaah itu tergantung dari kacamata yang memandang. Dalam menentukan calon pasangan hidup sebagian orang atau kebanyakan masyarakat pastinya akan terpengaruh oleh adat istiadat itu kalau di Masyarakat, sedangkan kalau di Lingkungan ustadz itu kebanyakan dipengaruhi oleh ilmu yang mereka pahami, akan tetapi walaupun beliau seorang Ustadz yang berilmu tinggi tidak kemungkinan beliau juga mengikuti apa yang dilakukan oleh masyarakat banyak pada umumnya seperti halnya beliau beliau mengatakan sebelum adanya proses lamaran maka ada acara pribadi yakni mencari tahu bagaimana keadaan calon pasangan tersebut dari segi bobot, bibit, dan bebetnya. Hal ini dimaksud untuk mencari tahu keadaan masing-masing, dan selain untuk mencari tahu bagaimana keadaan keluarga masing-masing, dan kebanyakan masyarakat menganggap bahwa pengetahuan tempat tinggal antara calon satu dengan dengan satunya itu merupakan suatu tujuan atau untuk memastikan dimana tempat tinggal dan berdomilisi, hal tersebut dilakukan yang tidak lain hanya

⁵⁶Lihat Transkrip Wawancara dengan Kode: 01/I. W/F-I/10-VII/2017

untuk menghindari dari sebuah ketidakpastian dari calon pasangan kemudian juga masalah agama perlu diperhatikan juga menurut beliau.

Kang masio aku cah pondoan aku nak golek bojo yo seng tak delok bobot, bebet, bibit bebete dadine ben ora keblinger aku nurut dawuhe kiyahi lakonono opo seng jarene wong omongno selagi kui apik lan ora bertentangan karo syariat.terusaku cah nu kudu oleh yo cah nu.

Pandangan makna kafaah menurut Ustadz Ibnu Umar.⁵⁷ beliau menikah pada tahun 2011, dan sekarang sudah mempunyai satu orang anak, beliau juga masih tinggal di Pondok walau tidak setiap hari. Kitab yang beliau pernah kaji yaitu: Iana Thalibin dan Fathulbari.

Menurut Ustadz Ibnu Umar, kafaah adalah keserasian, kecocokan jodoh, rezeki, dan maut adalah ketentuan dari Allah SWT akan tetapi manusia diajarkan untuk selalu berusaha memilih pasangan hidup yang tepat dan sesuai dengan ajaran yang ada pada hukum Islam. Menurut beliau yang namanya kafaah itu.

Pandangan tentang makna kafaah menurut Ustadz Mizan Basyari.⁵⁸ Beliau menikah pada tahun 2013 lalu. Sampai sekarang beliau belum dikaruniai anak. Beliau tinggal di samping pondok yang notabene adalah rumah istrinya, dan malah sering tidur dipondok dibanding dirumah istrinya, beliau berasal dari Kalimantan dan mondok di Kembangawit dari tahun 1991 sampai sekarang. Kitab fikih yang sudah dikaji beliau adalah Iana Thalibin.

⁵⁷Lihat Transkrip Wawancara dengan Kode: 02/2. W/F-I/11-VII/2017.

⁵⁸Lihat Transkrip Wawancara dengan Kode: 03/3. W/F-I/13-VII/2017.

Menurut beliau kafaah sebanding selaras tidak ada alasan untuk membeda-bedakan kekayaan seorang dengan yang lainnya, menurut beliau bahwa tuhan menciptakan manusia tidak lain hanya untuk menyembah tuhnya bukan justru membeda-bedakan antara manusia satu dengan yang lainnya karena membeda-bedakan itu perbuatan yang tidak baik, dalam pancasila juga disebutkan bahwa Bineka Tunggal Ika maksudnya dalam bermasyarakat kita tidak boleh membeda-bedakan antara yang berkulit putih yang berkulit hitam, atau yang kaya dengan yang miskin karena itu semua nantinya kembali pada tuhan yang menciptakan kita semua ini dalam keadaan sama, hanya membedakan yaitu tingkat keimanannya. Selain itu pemikiran para ulama tidaklah bisa lepas dari kondisi sosial budaya tempat ulama tersebut tinggal. Perkawinan pun terpengaruh oleh pranata-pranata lain sekelilingnya.

Pandangan kafaah menurut Ustadz Baron Roziqin⁵⁹ beliau berasal Botan menurut beliau tentang masalah kafaah agak unik, karna apa masalah kafaah terletak pada hati atau kecocokan hati, walaupun dilihat sudah cocok atau di hati sudah srek itu namanya kafaah. Memang tidak bisa dipungkiri kebanyakan ulama menempatkan agama, ahlak dan lain sebagainya sebagai patokan awal tapi terlepas itu semua mereka masih banyak berbeda pendapat karna memang dipengaruhi zaman, wilayah, dan penggunaan dalil tapi itu semua masih wilayah ijthadi, begitupun beliau walaupun secara fikih mengikuti madzab Safi'I tapi beliau menerapkan atau mempraktikan


⁵⁹Lihat Transkrip Wawancara dengan Kode: 04/4. W/F-I/13-VII/2017.

masalah kafaah tidak mengikuti beliau tapi intinya kafaah agamanya baik ahlaknya nasabnya.

Pandangan tentang kafaah menurut Ustadz Suko Prayitno.⁶⁰ Beliau menikah pada tahun 2014. Dan sekarang masih menggajar dipondok dan sering tinggal dipondok walupun punya istri, karena istrinya pun masih kuliah, kitab

fikh yang sudah beliau pelajari adalah Fatkhul Muin Iana Thalibin. Pandangan makna kafaah menurut Ustadz Abdurohim.⁶¹ Beliau adalah Ustadz yang berasal dari Ngawi, dan menikah pada tahun 2014 lalu, dengan santri kembang sawit juga, istrinya rumahnya tidak jauh dari Pondok, dan istrinya sekarang masih mahasiswa di Uin Yogyakarta.

Menurut beliau kafaah itu berlaku pada masalah keimanan karena hakikatnya orang Islam itu sama. Beliau berpedoman pada surat Alhujarat ayat 10



Artinya:”Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.⁶²

⁶⁰Lihat Transkrip Wawancara dengan Kode: 05/5. W/F-I/16-VII/2017.

⁶¹Lihat Transkrip Wawancara dengan Kode: 06/6. W/F-I/17-VII/2017.

⁶²Al-Qur’an, 10;1

Dari ayat diatas menunjukkan tidak adanya perbedaan antara mukmin satu dengan yang lainnya, walaupun tidak secara langsung unsur kafaah terdapat dalam Imam Madhab tetapi hanya pada segi agamanya saja. Dengan kata lain hanya ketaqwaan saja yang membedakan manusia dihadapan Allah SWT, bukan masalah kecantikan kebangsaan, maupun harta.

Dalam memandang kafaah beliau juga mengatakan tidak ada keharaman orang pengangguran dengan wanita solihah dan juga sebaliknya lelaki soleh dengan wanita fasik asalkan salah satunya tidak berzina.

Pandangan kafaah menurut Ustadz Purwoko.⁶³ beliau menikah sekitar tahun 2009. Sudah punya 1 orang anak, beliau merupakan santri yang masih membantu di Rumahnya pak kyai. .

Pandangan kafaah menurut Ustadz Saifudin Juhri.⁶⁴ Beliau menikah sejak tahun 1996 dengan istri yang hafidzah, rumah beliau tidak jauh.

Menurut beliau kafaah itu selaras, seimbang sedarajat, serasi lebih jelas kalau menikah antara santri dengan santri orang kaya dengan kaya. Tapi itu semua menurut beliau itu semua masih dalam pandangan manusia atau sebatas pengertian secara dohiriyah dalam kata lain menurut kacamata orang banyak.

⁶³Lihat Transkrip Wawancara dengan Kode: 07/7. W/F-I/17-VII/2017.

⁶⁴Lihat Transkrip Wawancara dengan Kode: 08/8. W/F-I/17-VII/2017.

Memang menurut beliau jodoh, pati, rizki, semua yang menentukan adalah Allah SWT akan tetapi manusia dituntut untuk berusaha atau berihhtiar.

Pandangan kafaah menurut Ustadz Imam.⁶⁵ Beliau menikah tahun 2012, beliau di pondok adalah pengajar di Madin, sudah mempunyai 1 orang anak, kitab fikih yang sudah dipelajari adalah Fatkhul Qorib dan Fatkhul Mu'in Iana Thalibin.

Menurut beliau kafaah itu saling menyayangi, mengasihi mencintai memang sedikit berbeda pada Ustadz umumnya akan tetapi beliau menguraikan satu demi satu yang dimaksud saling menyayangi itu tidak ada rasa gelisah atau kecurigaan yang memang rumah tangga adalah tidak selamanya baik kadangan ada ributnya terlepas dari itu semua tujuan pernikahan adalah saakinah, mawaddah, dan rohamah, tetapi perlu diingat namanya rumah tangga kadang ribut kadang bahagia tapi itu semua bisa menyelesaikannya.

Lalu beliau menyimpulkan kafaah sepadan tidak harus seimbang misalnya kaya dan kaya dan pendidikan dan tidak, namun melihat kondisi lingkungan

Terakhir, pandangan kafaah menurut Ustadz Royan Mufa⁶⁶ Beliau dulu adalah pengurus bidang keamanan Pondok, dan menikah tahun 2010, beliau sekarang sudah mempunyai 2 orang anak dan juga mengajar di Madrasah Diniyah.

⁶⁵Lihat Transkrip Wawancara dengan Kode: 09/9. W/F-I/21-VII/2017.


⁶⁶Lihat Transkrip Wawancara dengan Kode: 10/10. W/F-I/26-VII/2017.

Menurut beliau menyatakan bahwa kafaah dalam menikah atau memilih pasangan beliau hanya melihat dan mempertimbangkan kriteria kafaah tersebut hanya dari segi kondisi ahlakunya yaitu komitmen agamanya, keturunannya dan kepandaianya saja, menurutnya harta ataupun rizki itu telah diatur oleh Allah SWT asalkan kita mau berusaha maka mustahil sang Maha Kuasa tidak memberikannya, menurutnya rizki bisa dicari banyak jalan asalkan tidak melanggar syariat Islam, cukup kebutuhan sehari-hari.

Pandangan para ustadz mengenai makna kafaah (sepadan) ada yang berpendapat seimbang, dan tidak oleh karena itu agar mudah dipahami pendapat yang seimbang dan tidak dapat diketahui table dibawah ini.

No	Nama	Pendapat Seimbang
1	Ustadz Khusnuddin	Kufu harus seimbang antara keduanya, dan beliau tidak sekufu mengikuti lingkungannya
2	Ustadz Ibnu Umar	Sepadan harus sama antara laki-laki dan perempuan baik dari sisi agama (ahlak) dan nasab.
3	Ustadz Mizan Besyari	Sama dalam hal nasab dan agama.
4	Ustadz Baron Roziqin	Sepadan menurutnya yang terpenting agamanya

5	Utadz Suko Prayetno	Yang paling penting sepadan dilihat dari segi agamanya kalau bisa keduanya sepaham (sama-sama cinta)
6	Ustadz Abdurohim	Seimbang dilihat dari suka sama suka diantara keduanya, serta kedua orang tua setuju
7	Ustadz Purwoko	Sepadannya yaitu sepadan dalam tujuan dan kedewasaan, seperti umur dan karir harus sama
	Nama	Pendapat Tidak Mesti Seimbang
1	Ustadz Syarifudin Zuhri	Kufu' tidak mesti seimbang umumnya masyarakat tidak mengedepankan pendidikan, kekayaan namun melihat pada ekonomi dan nasab
2	Ustadz Imam	Kufu, tidak mesti seimbang dan jangan hanya melihat dari satu sisi saja, karena belum tentu dari adanya persamaan dapat tercipta suatu yang baik
3	Ustadz Ruyan mufa	Sepadannya tidak bisa selalu seimbang, misalnya kaya dengan kaya berpendidikan dan tidak berpendidikan.



C. Praktik Kafaah Para Ustadz di Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangawit

dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terdapat berbagai macam praktik yang dilakukan para ustadz yang sudah menikah, dan didukung pendapat orang-orang yang ada disekelilingnya tentang bagaimana praktik mereka pada saat mereka menerapkan kafaah apakah

sesuai dengan syari'at dan tuntunan rasulullah ataukah tidak. Dari hasil yang sudah ditulis diatas penulis sudah menjabarkan bagaimana pandangan para ustadz dipondok Pesantren Subulul Huda Kembangawit. Tentang makna kafaah disertai dengan kriterianya.

Berikut ini penulis akan menjabarkan hasil wawancara dengan narasumber tentang bagaimana praktik yang dilakukan para santri yang sudah menikah, berikut penjabarannya.

Pertama, praktik yang dilakukan Ustadz Khusnuddin ialah bahwasanya beliau dulu sebelum menikah sudah melihat calon istrinya dan sudah tau-menau kekurangan dan kelebihan calon istrinya, dikarenakan beliau dan calon istrinya terlibat dalam satu keorganisasian di dalam Pondok, jadi pada waktu mempertimbangkan kafaah atau tidaknya beliau sendiri yang memutuskannya tanpa di dampingi oleh keluarganya, dengan niat baik dan sudah yakin beliau memberanikan diri untuk mempertimbangkan. Dan keluarga calon istrinya pun setuju dengan beliau, dan sebulan kemudian beliau menikah.

penerapan kafaah mengikuti nasab orang tua dan menurut beliau kafaah tidak bisa mengikuti lingkungan. Mengikuti nasab lebih penting karena kalau sudah nasabnya bagus keatas dan kebawah insya allah anak cucu bagus Bukti itu juga diperkuat oleh teman akrabnya di pondok dulu yaitu Ustadz Yahmen beliau mengatakan

Iyo kang biyenki janji rapat kang kusnudin ki deloi mbak yeni, kadang yo gujluk-gujlukan ee dilalae kok dadi garwone. Tapi kang kusnudin temenan garwo mbak yeni matang-matang didelok bobote bibite bebete siip

langsung jenenge santri langsung nikah tapi pas tak takoni seng didelok nasabe
".67

Kedua, praktik yang dilakukan Ustadz Ibnu Umar, karena beliau dijodohkan oleh kyainya beliau melihat calon istrinya dengan cara sembunyi-sembunyi, dan beliau sudah mempercayakan kepada pilihan kyai dan keluarganya, jadi pada waktu beliau menentukan kafaah atau tidaknya karna semua diserahkan kepada kiyahi dan

"kang aku rabi yo seng tak delok yo faktor nasabe lan yo ekonomine, tapi aku dijodohno ".68

Diperkuat juga oleh istrinya bernama mbak Lika⁶⁹

Iyo kang eko biyen yo ngono pas wes bar rabi kang imron tak takoni.

Ketiga, praktik yang dilakukan Ustadz Mizan Basyari tergolong mudah, karena saat itu beliau juga menjadi pengajar, sedangkan istrinya adalah muridnya sendiri, sehingga proses melihat cocok atau tidak dengan istrinya sangat mudah dan saat mengkhitbah istrinya, beliau didampingi oleh kedua orang tuanya,. walaupun dulu calon istrinya adalah mantan muridnya.

"Kang aku karo mbak Latifah iku seneng podo senenge, yo jenege aku santri beling biyen masio mbak latifah anake wong sugeh"

Tetapi menurut keterangan yang ada menurut mbah Samijo⁷⁰

tidak cocok karna antara Ustadz Mizan dan mbak latifah, karna kang ustadz

⁶⁷Lihat Transkrip Wawancara Kode: 01/1. W/F-I/10-VII/2017.

⁶⁸Lihat Transkrip Wawancara Kode : 02/2. W/F-I/11-VII/2017.

⁶⁹Lihat Transkrip Wawancara Kode : 03/3. W/F-I/11-VII/2017.

⁷⁰Lihat Transkrip Wawancara Kode : 03/3. W/F-I/11-VII/2017.

mizan sendiri anak orang tidak punya dan tidak sarjana, sedangkan mbak Latifah orang kaya dan sarjana.⁷¹

Keempat, praktik yang dilakukan Ustadz Baron Roziqin. Beliau dulu sebelum menikah mendahulukan dahulu nasabnya walaupun istrinya kurang begitu paham tentang agama.

“Kang biyen aku delok bojoku langsung atiku srek la iku jodoko dilalhe bapake bolone pondok biyen ”

Kelima, praktik yang dilakukan Ustadz Suko Prayitno pada saat menerapkan kafaah. Pada saat sebelum menikah kang suko dan istrinya adalah temen satu kelas, melihatnya pun dengan cara sembunyi-sembunyi dan melalui foto hp. Tapi kang suko hanya melihat mukanya saja karena dia juga sudah tau tentang kepribadian istrinya baik dari segi ilmunya ahlakunya maka dia memberanikan diri untuk bicara langsung kepada orang tuanya.

“kang biyen aku karo bojo yo sak kelas tapi aku wes reti nak bojoku pinter nglim terus sesuai cita-cita biyen jamane jek nom noman aku dadi kiyahi bojoku ypo kudu nglim tor ahli ibadah”⁷²

Keterangan tersebut diperkuat oleh kanga Ade⁷³ beliau adalah adik kandung dari Ustadz Suko Prayitno menurut beliau benar apa yang dikatakan ustadz suko

“Ya dulukan saya juga mondok saya tinggal satu kamar dengan kakak saya, habis saya nangisan.kang suko biyen yok sak kelas karo bojone nang kamare cita-citane pingin dadi kiyahi dadine nak golek bojo kudu seng ngalim sregep ibadah kanggo berjuang”

⁷¹Lihat Transkrip Wawancara Kode : 03/3. W/F-I/13-VII/2017.

⁷²Lihat Transkrip Wawancara Kode : 05/5. W/F-I/16-VII/2017.

⁷³ Lihat Transkrip Wawancara Kode : 05/5. W/F-I/16-VII/2017.

Keenam praktik yang dilakukan Ustadz Abdurohim. Beliau didampingi kedua orang tuanya, melihat calon istrinya beliau hanya sebanyak 3 kali saja, dan yang secara sembunyi-sembunyi hanya 5 kali.

“dulu pada saat saya melakukan khitbah saya didampingi kedua orang tua saya kang, karena ya saya takut kalau sendirian dikira nanti ngapa-ngpains dan menimbulkan fitnah, saya juga sudah 3 kali mendatangi dan melihat calon istri saya, tapi dulu juga saya melihatnya dengan cara sembunyi-sembunyi sebanyak 5 kali kang. Dan juga hanya hanya mempertimbangkan nasabnya saja dan agamanya”⁷⁴

Ketujuh, praktik yang dilakukan ustadz Purwoko pada saat menerapkan kafaah. Menurutnya beliau tidak melakukan khitbah dikarenakan dipikirkan oleh kyainya, dan walaupun belum mengenal calonnya beliau menerimanya. Alasan beliau tidak melihat calonnya terlebih dahulu karena beliau lebih percaya kepada kyainya yang otomatis orang tuanya juga setuju dan sependapat dengan pilihan kyainya.

“ sebelum akad nikah saya tidak pernah melihat istri saya kang jadi ya belum tau kang bagaimana bentuk tubuhnya, wajahnya dan semua yang ada di dia, ya saya juga sebelumnya sempat mikir dan berangan-angan juga, bagaimana nanti kalau tidak cocok dengan saya karena saya belum pernah melihat calon istri saya, tapi pak kyai sudah ndawuhi saya bahwasanya calon istri yang dipikirkan oleh kyai. sudah pas dengan yang saya inginkan, ya secara ndak langsung otomatis saya ya setuju dengan penawaran pak kyai. Dan saya peraya pada kyai saya tidak mungkin kyai saya memilihkan saya orang yang ndak bener pasti yang dipilihnya telah sesuai dengan saya”

”⁷⁵

Kedelapan, praktik yang dilakukan Ustadz Saifudin Juhri pada saat menerapkan kafaah dulu. Yang dilakukan beliau adalah melihat secara langsung tanpa diwakili oleh siapapun atau mencari tau langsung. Jadi beliau langsung datang kerumah mertua dan mengkhitbah calon istrinya.

⁷⁴Lihat Transkrip Wawancara Kode : 06/6. W/F-I/17-VII/2017.

⁷⁵Lihat Transkrip Wawancara Kode : 07/7. W/F-I/17-VII/2017.

Jadi dia melihat calon istrinya berkali-kali untuk meyakinkan hatinya, bahwa dia benar-benar serius dalam hubungan yang lebih serius lagi, dan juga tidak lepas mempertimbangkan agamanya karena kalau dilahat cantik ya tidak cantik kaya tidak kaya dan selang beberapa hari beliau melakukan akad nikah.

“kang biyen aku milih bu hit mong siji agomone kang la piye ibu hit hafidz terus ibu yo ra sugeh yo ra ayu tapi I u hit yo nerimo.”⁷⁶

Kesembilan, praktek yang dilakukan Ustadz Imam saat khitbah. Beliau mengatakan bahwa beliau menerapkan kafaah.

“*praktik* yang saya lakukan pada saat itu ya sama pada umumnya kang ya dengan didampingi kedua orang tua saya, dan bojokubioyen yo sugeh keturunane yo penghasilane tapi aku ngelakoni koyo ngono aku duwe dalilaku pingin koyo kanjeng nabi biyen siti kotijah sogeh”⁷⁷

Kesepuluh, praktik yang dilakukan Ustadz Royan Mufa. Menurutnya dia menerapkan kafaah yang beliau lihat agamanya, keturunanya dan kepandaianya saja.⁷⁸

76Lihat Transkrip Wawancara kode :08/8. W/F-I/17-VII/2017.

77Lihat Transkrip Wawancara kode :09/9. W/F-I/21-VII/2017.

78Lihat Transkrip Wawancara kode :10/10. W/F-I/26-VII/2017.

BAB IV

**ANALISIS TENTANG PANDANGAN PARA USTADZ TENTANG
MAKNA KAFAAH DI DALAM PERNIKAHAN (STUDI KASUS DI
PONDOK PESANTREN SUBULUL HUDA KEMBANGSAWIT
REJOSARI KEBONSARI MADIUN)**

Dalam Islam pernikahan merupakan hal yang sangat penting, pernikahan yang juga bisa disebut perkawinan adalah usaha ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (berumah tangga) yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa.⁷⁹

Sementara di Kompilasi Hukum Islam juga merumuskan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga saakinah, mawadah, dan rohmah,⁸⁰ dengan demikian pernikahan diharapkan mampu membentuk keluarga yang harmonis tentram dan damai yang sesuai apa yang diharapkan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Islam menganjurkan beberapa syarat yang hendaknya dapat dipenuhi sebelum seseorang menjalani sebuah pernikahan. Bukan syarat adanya wali dan perangkat pernikahan lainnya, akan tetapi syarat kafaah atau kecocokan dan kesesuaian antara kedua insan yang berkasih dan juga berkeluarga. Agar nantinya tidak terjadi suatu kesalahpahaman jika telah menikah.

⁷⁹Undang Undang Perkawinan, (Surabaya: Arkolota t.t).

⁸⁰Ibib.180.

Dalam ajaran Islam, kafaah yang harus dikejar oleh kedua calon suami-istri adalah kesepadanan dalam agama. Karena agama merupakan penentu stabilitas rumah tangga. Percuma saja, tampan dan cantik jika kehidupannya kurang bermoral, kaya raya jika kehidupannya penuh dengan pemborosan dan dikuasai hawa nafsu. Semua itu akan sirna.

A. Analisis Pandangan Ustadz Tentang Makna Kafaah di Dalam Pernikahan di Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangawit

Perkawinan merupakan kebutuhan hal yang mendasar bagi manusia. Sedemikian pentingnya perkawinan tersebut hingga syariatpun mengatur sedemikian itu. Konsep syariah yang diterangkan didalam Al-Qur'an masih juga sering menjadi perdebatan serius diantara umat manusia karena tidak bisa dipungkiri jika setiap kepala manusia memiliki pemikiran berbeda.

Salah satunya konsep dan salah satu syarat dan rukun didalam pernikahan yang mengirnginya. Dan hal itulah yang menjadi suatu hal menarik bagi peneliti iuntuk meneliti iperbedaan konsep kafaah dalam Al-Qur'an dan penerapannya dalam Lingkungan Pondok khususnya para Ustadz.

Ada beberapa pandangan Ustadz yang mengenai kafaah sama dengan yang diungkapkan oleh Empat Madzhab ada juga yang tidak. Pendapat Ustadz yang pertama yaitu Ustadz Khusnudin kafaahantara laki-laki dan perempuan dalam agama, nasab dan lain sama dengan Imam as-Safi'181. Pendapat kedua mengatakan bahwa Sepadan harus sama antara laki-laki dan perempuan baik dari sisi agama (ahlak) dan nasab. Pendapat selanjutnya

81Lihat Transkrip Wawancara dengan Kode: 01/I. W/F-I/10-VII/2017.

yaitu Ustadz Mizan Besyari bahwa kafaah dapat dilihat dari segi agama dan terutama pada ahlak keduanya.⁸² Pendapat Ustadz Baron Roziqin mengungkapkan kafaah sama dengan sebelumnya hanya menambahkan nasab karena menurutnya itu sangat penting dan perlu dipertimbangkan.⁸³ Pendapat yang selanjutnya Ustadz Suko Prayetno sedikit berbeda dengan yang lainnya, menurutnya kafaah itu tidak mesti seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam nasab atau agama (kealiman) akan tetapi berbeda diantara keduanya merupakan kafaah karena dari perbedaan tersebut dapat melengkapi kekurangan dan kelebihan diantara keduanya.⁸⁴

Jika pendapat Ustadz Abdurohim mengatakan bahwa yang paling penting dari kafaah dalam konsep perkawinan tersebut yaitu dilihat dari segi agamanya dan kalau bisa keduanya sepaham (sama-sama cinta). kafaah dalam hal kaya dan miskin, ningrat dan jelata meski perlu dipikirkan namun tidak urgent (yang sangat penting dibutuhkan).⁸⁵ Dan pendapatnya Ustadz Purwoko menurut beliau sepadan itu tidak dilihat dari sisi pendidikan. Beliau mengatakan pada umumnya orang lebih mempertimbangkan keturunannya, ekonomi (penghasilan) dan kekayaan.⁸⁶ Meskipun terjadi perbedaan seimbang dan tidak namun tujuan dari perbedaan tersebut sama-sama memiliki tujuan yang sama agar tercipta suatu rumah tangga yang Saakinah Mawaddah dan rahma.

⁸²Lihat Transkrip Wawancara dengan Kode: 02/I. W/F-2/10-VII/2017.

⁸³Lihat Transkrip Wawancara dengan Kode: 03/I. W/F-3/10-VII/2017.

⁸⁴Lihat Transkrip Wawancara dengan Kode: 04/I. W/F-4/10-VII/2017.

⁸⁵Lihat Transkrip Wawancara dengan Kode: 05/I. W/F-5/10-VII/2017.

⁸⁶Lihat Transkrip Wawancara dengan Kode: 06/I. W/F-6/10-VII/2017.

Islam adalah agama yang fitrah yang condrong pada kebenaran. Islam tidak membuat aturan kafaah tapi manusialah yang menetapkannya, karena itulah mereka berbeda pendapat tentang hukum kafaah⁸⁷ kadar seorang atau laki-laki sederajat atau tidak, hal itu disebabkan kadar intelektual, latar belakang dimana kondisi Mujtahid itu hidup. Dalam hal ini Fuqoha berbeda pendapat: Imam Hambali, Imam Safi'I Imam Maliki dan Imam Hanafi.⁸⁸

Persoalan kafaah tidak diatur didalam Alqur'an dan sunnah secara terperinci, para Mujtahid berusaha dengan kemampuannya untuk membahas kafaah didalam pernikahan sehingga tidak bisa dihindari adanya perbedaan pendapat antara masing-masing Mujtahid.

Persoalan kafaah dalam pernikahan menjadi sangat penting dalam rangka membina keserasian dalam rumah tangga dan kehidupan sosial, untuk terbinanya rumah tangga saakinah, mawadah dan rohmah. Karena suatu perkawinan tidakseimbang, serasi/ sesuaikan mengakibatkan problem berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian, oleh karena itu dapat dibatalkan.

Berdasarkan paparan data dan hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti dengan para Ustadz di Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangawit, dapat diperoleh data mayoritas dari mereka berpendapat bahwa dalam hal kafaah yaitu di lihat dari agama dan nasabnya meskipun sebagian ada yang tidak. Pendapat-pendapat tersebut diutarakan oleh:

⁸⁷Al-Hamdani, Risalah Hukum Nikah, (Hukum Perkawinan Islam) (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 15.

⁸⁸Muhamad Jawa Mugniyad, Fiqih Lima Madzhab, (Jakarta: Lentera, 2000), 350.

1. Ustadz Khusnuddin
2. Ustadz Ibnu Umar
3. Ustadz Baron Roziqin
4. Usatdz Mizan Basyari
5. Ustadz Suko Prayitno
6. Ustadz Abdurohim
7. Ustadz Purwoko

Karena tidak semua Ustadz yang sudah menikah menerapkan kafaah, dan ada sebagian yang ternyata dijodohkan oleh kyai dan orang tuanya. Sedangkan kami menarik kesimpulan dalam hal agama kami melihat yaitu pokok agama, seperti Islam dan bukan Islam, maupun kesempurnaannya, seperti orang yang baik (taat), ia tidak kafaah dengan orang yang jahat dan orang yang tidak taat, menjauhkan diri dari dosa. Kemudian agama disini tidak harus seorang ahli agama seperti halnya santri yang ngalim namun ditekankan ahlakunya sopan santunnya, budi pekertinya dan lain-lain.

Kemudian masalah nasab kami menyimpulkan bukan Semisal keturunan Raja atau Ningrat tapi memprioritaskan jelas keluarganya contoh bukan anak zina atau bukan saudara masih kerabat bisa juga tunggal persusun dan tidak boleh menikahi seorang syarifah atau yek.

Dalam Kitab Fathul Bari **فَاظْفُرِيذًا تَابًا لِدِينٍ** (carilah yang memiliki agama). Dalam hadits ini hendaknya engkau memilih yang memiliki agama,

maknanya yang patut bagi laki-laki yang komitmen terhadap agama dan terhormat, hendaknya agamanya menjadi acuan dalam segala segala sesuatu, terutama yang akan menjadi pendamping hidupnya, maka Nabi memerintahkannya mencari wanita yang komitmen terhadap agama itu yang kita pilih dan bahkan kita utamakan maka sesuai dengan makna hadits tersebut kita akan menjadi orang-orang yang beruntung.

Sedangkan didalam Kitab Fathul Mubtin Kafaah: Iffah (menjaga kesucian terhadap agama) Orang fasiq (terus menerus berbuat dosa kecil atau pernah berbuat dosa besar) adalah tidak kafaah dengan orang yang adil.

Terbebas dari segala aib yang bisa menetapkan hak khiyar, seperti gila, lepra, atau penyakit belang. Merdeka/budak, Seorang budak tidak kafaah dengan orang yang merdeka. Nasab, Orang 'ajam tidak kafaah dengan orang Arab, orang Arab yang bukan kaum Quraisy (golongan bani Hasyim dan Abdi Manaf) tidak kafaah dengan orang Quraisy dan selain keturunan dari Sayyidatina Fatimah (selain keturunan Sayed Hasan dan Sayed Husein) maka tidak kafaah kecuali dengan keturunan sayyidatina fatimah juga.

Kemudian didalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin, kafaah dalam nasab di bagi atas empat derajat: Arab, Quraisy, Bani Hasyim dan Muthalib putera-putera Fathimah Az-Zahra juga keturunan Hasan dan Husein as-Syarifain Ridhwaanullah Alaihim maka tidak ada Kafaah lagi

antara satu derajat dengan derajat lainnya selain empat pembagian derajat di atas tidak ada Kafaah, jika wali menikahkan syarifah tanpa ridha syarifah tersebut dan tanpa ridha orang yang sederajat dengan wali (saudara, sanak family dan kerabat jauh yang senasab) maka tidak sah, atau hakim yang menikahkannya maka tidak sah meskipun syarifah tersebut ridha.

Dari penjelasan yang sudah di dapatkan dari penelitian dengan mewawancarai informan, mayoritas Ustadz yang diwawancarai berpendapat tidak jauh dari Imam as-Safi'i bahwa hal ini diperkuat karena dipondok mereka sudah mempelajari kitab-kitab fikih dan di Indonesia sendiri mayoritas bermadzhab Syafi'iyah,. Jadi Para Ustadz yang di Pondok Pesantren Subulul Huda Kembang sawit, berpedoman pada ketentuan-ketentuan madhab Syafi'i bukan dengan madhab yang lainnya.

Sedangkan pendapat ustadz yang tidak seimbang yaitu

1. Ustadz Saifudin
2. Ustadz Imam
3. Ustadz Royan

Dari hasil wawancara kami menyimpulkan kafaah itu berlaku pada masalah keimanan karena hakikatnya orang Islam itu sama. Beliau berpedoman pada surat Alhujarat ayat ¹⁰



orang zaman sekarang banyak rumah tangganya yang kacau tidak harmonis walaupun dipandang mata sudah dianggap kafaah tetap saja tidak terwujud karna apa mungkin dalam niat sudah salah barang kali tujuannya bukan karna Allah swt, mungkin karna nafsu atau yang lain-lain ya tapi namanya juga manusia. Akan tetapi kebalikanya kalau niatnya benar walupun wanita tersebut seorang pelacur, tapi seorang laki-laki dengan iktikad baik insyaAllah akan tercapai. Karna ada juga ulama yang menikahi seorang pelacur karna niat ingin mendidik.

Dari pemaparan analisis diatas, dapat dilihat dari fikih klasiknya. kalau dilihat dari masa sekarang zaman sudah berubah, segala sesuatu serba instan maka penulis menyimpulkan kafaah adalah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan derajat dalam akhlak serta kekayaan.

Jadi, tekanan dalam hal kafaah adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab, kalau kafaah diartikan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta, sedangkan manusia di sisi Allah SWT adalah sama. Hanya ketaqwaannyalah yang membedakannya.⁹¹

⁹¹Abidin Slamet, Fikih Munakahat, (Yogyakarta Pustaka Setia), 51.

B. Analisis praktik Kafaah yang dilakukan para Ustadz di Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangawit Tentang Ditinjau Dari Segi Fikih Munakahat.

Penerapan kafaah dilingkungan ustadz tidak berbeda jauh dengan biasanya yang diterapkan oleh masyarakat komunitas Arab pada umumnya yang lebih mementingkan kufu dalam hal nasab,⁹² akan tetapi sama dengan para Ustadz di pondok Subulul Huda Kembangawit yang lebih mempertimbangkan dan mementingkan pada sisi nasab dan ekonomi dalam melihat kafaah antara laki-laki dan perempuan didalam melakukan perkawinan, namun yang membedakan antara masyarakat Arab (habaib) yaitu jika masyarakat Arab dengan tujuan untuk mempertahankan dan menjaga keterkaitan keturunan Rasulullah, sedangkan para Ustadz melihat nasab karena dapat menjaga diri dari adanya hubungan darah yang bagi keduanya menikah, serta juga yang paling dipertimbangkan adalah ekonomi.

Para Ustadz dalam mempertimbangkan kafaah lebih utama melihat nasab dan ekonomi, karena kalau melihat dari sisi orang tua (keturunan) ke Atas baik maka dapat berhati-hati dan dapat terhindar dari adanya hubungan saudara yang diantara kedua haram menikah.

Penerapan kafaah menjadi acuan sangat penting oleh para Ustadz adalah pada nasab ekonomi, mereka tidak memandang status pendidikan seseorang dalam penentuan kafaah tersebut, menurut sebagian Ustadz yang menjadi sample penelitian. Jika kafaah diterapkan dalam pertimbangan

perkawinan, maka dapat juga menjadi pendorong terciptanya keharmonisan dan kebahagiaan suami istri hingga anak cucu kelak. Dapat juga dikatakan bahwa kafaah dapat mewarnai sebuah kehidupan terbinanya rumah tangga yang saling mengisi kekurangan dan kelebihan didalam rumah tangga.

Persoalan kafaah dalam perkawinan menjadi sangat penting dalam membina keserasian dalam rumah tangga dan kehidupan sosial. Terdapat perbedaan ulama apakah kafaah merupakan salah satu syarat pernikahan. Jumhur ulama berpendapat bahwa kafaah menjadi amat sangat penting untuk kelangsungan dan kelanggengan suatu perkawinan meskipun itu bukan salah satu syarat dalam perkawinan.

Imam hanafi, as-Syafi'i sepakat bahwa memberi batasan ukuran kafaah antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat dari agama, nasab, kecerdasan, harta, pekerjaan dan lain-lain sedangkan Imam Malik lebih mengedepankan pada ketaqwaan. Meskipun pada dasarnya para Ustadz menganut Madzhab Safi'i akan tetapi tidak murni semua mempertimbangkan seperti yang diungkapkan Imam Madzhab mungkin hanya satu yang paling diprioritaskan dan dijadikan pedoman dan mereka juga tidak fanatik dengan Madhab diluar Safi'i, terkadang juga mereka mengikuti Mazhab Maliki yang sekiranya pendapatnya tidak memberatkan bagi orang yang akan perkawinan dan orang tuanya, sehingga cara tersebut tidak bertentangan dengansyariat Islam.

Dalam Sunnah Nabi yang paling ditekankan adalah agamanya yaitu ahlak dan ibadahlah yang paling terpenting. Jika didalam masyarakat masih

mengartikan bahwa kafaah adalah suatu persamaan dalam harta, atau kebangsaan maka dalam masyarakat tersebut akan terbentuk sebuah kasta, sedangkan dalam Islam itu tidak mengenal kasta, dimana sesama muslim adalah sejajar satu dengan lainnya.

Dari beberapa tata cara yang telah dilakukan oleh para Ustadz yang telah menikah, hal ini dapat mengandung dua hal dalam kaitanya membina maligai berumah tangga, yakni sisi positif dan sisi negatif. Dari segi positifnya, apabila praktik yang mereka dengan menerapkan kafaah lakukan dengan cara langsung, maka calon suami-istri dapat mengenal calonnya sebelum mengarungi hidup berumah tangga. Dan dengan melihat juga dapat menimbulkan ketertarikan hati sehingga ada keridoan dan kegembiraan pada waktu menikah nanti. Dan dapat juga menghilangkan keraguan dalam hati dan menambah kemantapan secara lahir dan batin, serta agar tidak menyesal nantinya. Dan menjadikan keluarga menuju kehidupan yang saakinnah, mawaddah, dan rahmah, dan dapat dipertanggung jawabkan bersama apabila nantinya ada permasalahan antara keduanya.

Dan apabila praktiknya tidak diterapkan dilakukan dengan maka hal positif yang akan timbul yakni, apabila nanti setelah terdapat hal-hal yang tidak diinginkan dan ada hal-hal yang tidak disukai oleh si pihak laki-laki, sehingga hal itu mengurangi ketertarikan dan menjadikan ikatan pernikahan menjadi batal, maka dari pihak perempuan tidak akan menanggung beban secara fisik dan mental.

Dan apabila praktiknya tidak dilakukan, karena dinikahkan oleh orang tua atau oleh kyainya, maka hal positif yang dapat diambil adalah kepercayaan terhadap orang tua dan kyainya jadi lebih kuat dan dapat menjadikan kita sebagai anak yang berbakti dan anak yang patuh terhadap orang tua dan tak, dim terhadap kyai. Akan tetapi juga pastinya akan timbul hal negatifnya yakni kita tidak bisa memilih dan memutuskan calon kita sendiri.

Jika dilihat dari paparan data yang sudah ada, dapat disimpulkan bahwasanya pendapat dan praktik kafaah yang dilakukan oleh para Ustadz di Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangawit Rejosari Kebonsari Madiun adalah pendapat dan praktik yang sudah sesuai dengan ajaran agama Islam dan tidak keluar dari aturan-aturan dan larangan-larangan syari'at serta masih berpegang teguh pada aturan-aturan dan larangan-larangan Islam.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penyusun menguraikan penjelasan, paparan, dan analisis tentang apa yang diteliti dan berkaitan tentang masalah pandangan dan praktiknya. Maka pada tahap kali ini peneliti akan menulis beberapa kesimpulan dari apa yang telah dikemukakan, yakni sebagai berikut :

1. Pandangan para Ustadz di Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangawit terhadap Makna Kafaah dalam pernikahan, atau di dalam hal memilih pasangan, memiliki dua kubu yang berbeda. Kubu pertama memaknai kafaah dapat dilihat dari beberapa Kriteria di antaranya agama, keturunan dan pendidikan. Istilah yang sering mereka gunakan dalam hal kriteria tersebut, bobot, bibit dan bebet. Sedangkan yang kedua memaknai kafaah tidak harus seimbang. Kemudian agama disini tidak hanya sekedar pemahaman dalam bidang agama atau fikrah saja, akan tetapi mencakup ruhaniah atau sisi kerohanian yang secara ideal dapat diterjemahkan seorang yang mempunyai hablum minallah yang kuat atau hubungan dengan Allah swt. yang kuat. Gambaran secara rinci seorang yang mempunyai hubungan kuat dengan Allah swt. adalah sebagai berikut yaitu Ibadahnya rajin akidahnya kuat mempunyai akhlak yang mulia dan dapat menjaga kehormatan.
2. Dalam implementasinya para Ustadz di kubu pertama lebih mengedepankan bobot, bibit, bebet sedangkan di kubu yang kedua

tidak mengedepankan hal tersebut. Oleh karena itu, konsep kafaah yang telah dilakukan para Ustadz di Pondok Pesantren Kembangawit sudah sesuai dengan ketentuan syari'at dan fikih Munakahat dengan madhab yang mereka pakai yaitu madhab syafi'i dan tidak ada penyimpangan di dalamnya.

B. SARAN

Alhamdulillah skripsi yang telah ditulis sudah sampai pada tahap akhir. Dan dalam hal ini penulis juga memberikan saran kepada para pihak, diantaranya:

1. Masyarakat Umum

Seseorang dalam menikah yang lebih mempertimbangkan nasab dan ekonomi akan lebih terbuka dalam hal konsep kafaah, karena pada dasarnya semua manusia dihadapan Allah SWT sama yang membedakan adalah kader taqwanya.

2. Para Ustadz

Seseorang yang akan melangsungkan pernikahan hendaknya berfikir terlebih dahulu dalam hal memilih pasangan. Hal ini dikawatirkan untuk selanjutnya mengganggu keharmonisan dalam keluarga dan juga untuk menghindari terjadinya perceraian karena adanya perbedaan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, Ilmu Fikih Sebuah Pengantar, Bandung Orta Sakti, 1992.
- Abidin slamet, Fikih Munakahat, Yogyakarta Pustaka Setia.
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006.
- Cik Hasan Bisri, Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Dahlan Idhamy, Azas-Azas Fiqh Munakahat, Hukum Keluarga Islam.
- Ibnu Hajar al-Atsqalani, Bulughul Maram, terj. Sunarto, Semarang: Pustaka Jaya.
- Ibnu Mas'ud, Fiqih Madzhab *Safi'I buku 2* Bandung: Pustaka Setia.
- Ibnu Qodamah, Almuqni vol 6, (Mesir Al-muqtabah al-Jumhuriyah al-Arabiyah,
- Lexy j. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2002.
- Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam, Modrn Yogyakarta.
- Muhamad Abu Zahrah, Ahwaluksahsiyah, (Kairo Darul Fikr).
- Muhamad bin Umar an-Nawawi, Petunjuk Menuju Keluarga Sakinah Yogyakarta: mutiara ilmu.
- Muhamad Jawad Mugniyat, Fikih Lima Madzab *Safi'i Maliki' Ja'fari Hanafi, Hambali*, terjm. Maskur, Jakarta Lentera.
- Muhammad Bagir al-Habsyi, Fiqih Praktis: Menurut *Al-Qur'an, As-Sunnah*, dan Pendapat para Ulama, Penerbit Mizan, Khazanah Ilmu-Ilmu Islam.
- Saebeni Ahmad, Fikih Munakahat, Yogyakarta: Pustak Setia.
- Shalih, al-Mulakhash al-Fiqhi, terj. Asmuni, Cet. I; Jakarta: Darul Falah, 2005.

Shalih al-Mulakhash al-Fiqhi, terj. Asmuni, Cet. I; Jakarta: Darul Falah, 2005.

Sulaiman Rassyid, Fikih Islam, Bandung Sinar Baru Algensindo, 1994.
Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2001.

Undang-Undang Perkawinan, (Surabaya: Arkolota t.t).

Wahbah al-zuhayli al-Fiqih al-Islami al-Adilatul, (Damaskus: Darul Fikr, 1989).

Subulul Huda Press, Buku Besar Kepesantrenan Subulul Huda
Kembangawit, 2017.

Emis, Pondok Pesantren Subulul Huda, 2017.

